



SALINAN

**PUTUSAN  
NOMOR 48/PHP.BUP-XIX/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nama : **H. Tonny S. Junus**  
Alamat : Jl. Cut Nyak Dien, RT/RW. 002/002, Kelurahan Heledulaa, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo
2. Nama : **H. Daryatno Gobel**  
Alamat : Lingkungan II, RT/RW.012/010, Kelurahan Hunggalawu, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gororontalo

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2020, memberi kuasa kepada **Aroman Bobihoe, S.H., M.H., Rauf Abdul Azis, S.H., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., Ridwan Darmawan, S.H., M.H., Ace Kurnia, S.Ag., S.H.**, Advokat/Kuasa Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi H. Tonny S. Junus & H. Daryatno Gobel, beralamat di Jalan KH. Saleh Kadir No.42, Pentadio Barat, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**;

terhadap:

**Komisi Pemilihan Umum** Kabupaten Gorontalo, beralamat di Jalan Katili Dulanimo, Kelurahan Kayumerah, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 14/PY.02.1-SU/7501/KPU-KAB/I/2021 tanggal 23 Januari 2021, memberi kuasa kepada **Nasrullah, S.H., C.L.A., Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li., Nurul Anifah, S.H., M.H., Muh. Naufal Abdul Aziz J., S.H., M.H., Andi Asma Rizki Amalia, S.H., Abdul Razak Said Ali, S.H.**, Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Hukum Nasrullah Nur & Partners, beralamat di Jalan H. Agus Salim No. 32 B, Sabang, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

Berkenaan dengan Permohonan di atas, berikut ini:

1. Nama : **Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd**  
 Alamat : Dusun II, Desa Tinelo, Kecamatan Telaga Baru  
 Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo
2. Nama : **Hendra S Hemeto, S.T**  
 Alamat : Jalan Mbui Bungale No. 363 Lingk. II, Desa  
 Hunggaluwa Kecamatan Limboto, Kabupaten  
 Gorontalo, Provinsi Gorontalo

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal 18 Januari 2021, memberi kuasa kepada **Dorel Almir, S.H., M.Kn., Samsul Huda, S.H., M.H., Totok Prasetyanto, S.H., Samsudin, S.H., M.H., Saipul Rahman, S.H., M.H., Erik Anugra Windi, S.H., M.Kn., Rio Potale, S.H., Mohamad Rivky Mohi, S.H., Febriyan Potale, S.H.**, Advokat /Kuasa Hukum yang tergabung dalam Tim Kuasa Hukum "NDH", beralamat di Epicentrum Walk Office Building (Epiwalk) 5<sup>th</sup> Floor, Suite A529, Jalan H.R. Rasuna Said, Kavling C.1, Karet Kuningan, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -----**PIHAK TERKAIT**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;  
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;  
Mendengar dan membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Gorontalo;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Gorontalo;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 18 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Desember 2020 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 49/PAN.MK/AP3/12/2020, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 18 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Desember 2020 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor **48/PHP.BUP-XIX/2021** tanggal 18 Januari 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020.

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan:
  - (1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah :
    - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
    - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
    - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;
    - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Nomor : 266/PL.02.3-Kpt/7501/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020, tanggal 23 September 2020, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Nomor 270/PL.02.3-Kpt/7501/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Gorontalo Tahun 2020, dengan Nomor Urut 1;
- d. Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Selanjutnya disebut PMK No. 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, prosentasi selisih suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2

Tahun 2020 tentang perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, tidak dijadikan syarat formil pengajuan permohonan, oleh karena selisih perolehan suara bukan persoalan formil, tetapi merupakan persoalan substantive yang menjadi pokok dari objek sengketa dan diperlukan pembuktian untuk menilai permasalahan hukum penyebab terjadinya selisih perolehan suara yang ditetapkan Termohon.

- e. Bahwa menurut Pemohon, beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menerima permohonan dan melanjutkan pemeriksaan pokok perkara berikut pembuktian para pihak, atas pelanggaran-pelanggaran yang secara sempurna dan kasat mata yang mewarnai penyelenggaraan pemilihan serentak, bukan untuk maksud mengambil alih wewenang Lembaga Penegakan Hukum pada tingkat proses, namun semata untuk tegaknya demokrasi yang ke depan diharapkan semakin taat hukum, sepanjang terhadap permasalahan-permasalahan atas pelanggaran yang terjadi secara jelas, kongkrit, terukur dan signifikan terhadap proses pemilihan kepala daerah yang adil, jujur dan berkepastian hukum;
- f. Bahwa permohonan yang Pemohon ajukan didasarkan pada pelanggaran atas tidak ditindaklanjutinya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo Nomor : 210/K.GO-03/PM-06.02/X/2020 yang merekomendasikan agar Termohon mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 karena melanggar ketentuan Undang-Undang, sehingga termasuk kategori pelanggaran yang terjadi secara terukur dan menurut pelanaran yang wajar sangat signifikan memengaruhi keterpilihan ketiga peserta pemilihan lainnya, dalam hal pasangan calon petahana tidak ikut serta dalam kontestasi pada Pemilihan Serentak di Kabupaten Gorontalo;
- g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor : 750/PL.02.6-Kpt/7501/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Gorontalo Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Gorontalo Tahun 2020.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *junto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Nomor : 750/PL.02.6-Kpt/7501/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Gorontalo Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 yang diumumkan pada tanggal 16 Desember Pukul 22.38 WITA;
- c. Bahwa Pemohon mendaftarkan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Nomor : 750/PL.02.6-Kpt/7501/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Gorontalo Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 yang diumumkan pada tanggal 16 Desember Pukul 22.38 WITA di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020 pukul 20.22 WIB, maka berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan-perundang-undangan.

### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut :

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. TONNY S. JUNUS dan H. DARYATNO GOBEL	57.788

2.	Prof. Dr. Ir. H. NELSON POMALINGO, M.Pd dan HENDRA S. HEMETO, ST.	93.196
3.	CHAMDI ALI TUMENGGUNG MAYANG dan TOMY ISHAK	14.785
4.	Dr. RUSTAM Hs. AKILI, SE, SH., MH. Dan DICKY GOBEL, SE.	64.667
Total Suara Sah		230.436

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **ketiga** dengan perolehan suara sebanyak **57.788** suara)

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. TONNY S. JUNUS dan H. DARYATNO GOBEL	150.984
2.	Prof. Dr. Ir. H. NELSON POMALINGO, M.Pd dan HENDRA S. HEMETO, ST.	0
3.	CHAMDI ALI TUMENGGUNG MAYANG dan TOMY ISHAK	14.785
4.	Dr. RUSTAM Hs. AKILI, SE, SH., MH. Dan DICKY GOBEL, SE.	64.667
Total Suara Sah		230.436

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak 150.984 suara)

3. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya Penambahan suara Pemohon yang diperoleh dari pengurangan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 diseluruh TPS se Kabupaten Gorontalo oleh karena Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah pasangan yang tidak sah untuk mengikuti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020;
4. Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap hasil perhitungan suara sebagaimana Keputusan KPU/KIP Kabupaten Gorontalo Nomor : 750/PL.02.6-Kpt/7501/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Gorontalo Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 yang diumumkan pada tanggal 16 Desember Pukul 22.38 WITA tersebut dikarenakan terdapat pelanggaran dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020 yang memengaruhi

perolehan suara sekaligus merugikan PEMOHON hal mana telah mencederai rasa keadilan masyarakat;

5. Bahwa Pilkada adalah tidak lain merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai pemimpin rakyat di daerah melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sehingga untuk mencapai suatu pelaksanaan pilkada yang demokratis diperlukan penyelenggaraan pilkada yang berdasarkan asas-asas : mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesional, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 Ayat (4) dan Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;
6. Bahwa Pemohon menemukan fakta hukum tentang proses pelaksanaan Pilkada Kabupaten Gorontalo Tahun 2020 yang ternyata telah berlangsung tidak adil, tidak berkepastian hukum dan tidak tertib penyelenggaraan pemilu sesuai asas-asas yang digariskan dalam Pasal 18 Ayat (4) dan Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana uraian Pemohon berikut :

**A. TERMOHON TIDAK MELAKSANAKAN REKOMENDASI BAWASLU KABUPATEN GORONTALO DAN TETAP MELANJUTKAN KEIKUTSERTAAN PASANGAN CALON NOMOR 2 ATAS NAMA Prof. Dr. Ir. H. NELSON POMALINGO, M.Pd dan HENDRA S. HEMETO, ST., PADAHAL BAWASLU TELAH MEREKOMENDASIKAN UNTUK MEMBATALKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 2**

1. Bahwa dalil Pemohon atas tidak sahnya Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk mengikuti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020, oleh karena masyarakat Kabupaten Gorontalo atas nama ROBIN BILONDATU pada tanggal 1 Oktober 2020 PENGADU melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Gorontalo atas dugaan pelanggaran administrasi pemilihan menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum

tanggal penetapan Pasangan Calon pada kegiatan jelajah wisata pada Disporapar Kabupaten Gorontalo, produksi hand sanitizer NDP 912 melalui BPBD Kabupaten Gorontalo, dan penyerahan bantuan perikanan pada Dinas Perikanan Kabupaten Gorontalo yang dilakukan oleh Bupati Gorontalo atas nama Nelson Pomalingo yang juga sebagai Calon Bupati Gorontalo Tahun 2020;

2. Bahwa atas laporan ROBIN BILONDATU, Bawaslu Kabupaten Gorontalo menangani dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan oleh Bupati Gorontalo atas nama Nelson Pomalingo yang juga sebagai Calon Bupati Gorontalo Tahun 2020 tersebut dan mengeluarkan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo Nomor 210/K.GO-03/PM-06.02/X/2020 tanggal 10 Oktober 2020 kepada KPU Kabupaten Gorontalo sebagaimana ketentuan yang diatur didalam Pasal 139 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 “Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan” untuk membatalkan pasangan calon Nelson Pomalingo-Hendra Hemeto oleh karena terbukti melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih” juncto Pasal 89 huruf b Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 “Petahana dinyatakan tidak memenuhi syarat jika: menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon terpilih”.

3. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2020, Bawaslu Kabupaten Gorontalo telah mengeluarkan Surat Nomor :210/K.GO-03/PM-06.02/X/2020 yang ditujukan kepada Termohon yakni Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo yang pada pokoknya berisi :
  - Terlapor Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Gorontalo melakukan pelanggaran administrasi Pemilihan terhadap ketentuan Pasal 89 huruf b Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU nomor 9 Tahun 2020.
  - Terlapor Prof. Dr.Ir. H. Nelson Pomalingo, M. Pd sebagai Calon upati/Petahana melakukan pelanggaran Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020.
  - Meminta kepada Ketua dan anggota KPU Kabupaten Gorontalo memperbaiki Surat Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Nomor: 270/PL.02.3-Kpt/7501/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Gorontalo tahun 2020 dengan mematuhi ketentuan Pasal 71 Ayat (5) Undang-undang nomor 10 tahun 2016 jo Pasal 90 Ayat (1) huruf f Peraturan KPU nomor 3 Tahun 2017, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020.
4. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2020 Termohon telah mengumumkan kepada publik melalui livestreaming Akun Facebook KPU Kabupaten Gorontalo sikap atau keputusan KPU Kabupaten Gorontalo yang menolak melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo Nomor: 210/K.GO-03/PM-06.02/X/2020;
5. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2020, Termohon kembali menerima Surat Bawaslu Kabupaten Gorontalo Nomor : 231/K.GO-03/HK.04.01/X/2020 Perihal Peringatan Tertulis dan memerintahkan KPU Kabupaten Gorontalo wajib menindaklanjuti sesuai rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo. Bawaslu Kabupaten Gorontalo berpandangan Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 jo

Pasal 34 Ayat (6) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020, mencermati hasil tindaklanjut KPU Gorontalo Nomor 658/KPU-Kab/X/2020, tanggal 17 Oktober 2020 atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo Nomor: 210/K.GO-03/PM-06.02/X/2020 tanggal 10 Oktober 2020, perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, yang pada pokoknya KPU Kabupaten Gorontalo tidak menindaklanjuti sebagaimana rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo, maka berdasarkan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 memberikan sanksi peringatan tertulis kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Gorontalo, berdasarkan uraian tersebut diatas dan sesuai ketentuan Pasal 139 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, maka KPU Kabupaten Gorontalo wajib menindaklanjuti sesuai rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo Nomor : 231/K.GO-03/HK.04.01/X/2020 tertanggal 10 Oktober 2020;

6. Bahwa tidak dijalankannya Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo oleh Termohon, jelas telah menjauhkan proses pelaksanaan Pilkada Kabupaten Gorontalo Tahun 2020 dari pelaksanaan pilkada yang adil, berkepastian hukum dan tertib penyelenggaraan pemilu;
7. Bahwa tindakan hukum KPU Kabupaten Gorontalo melakukan pemeriksaan ulang terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2014;
8. Bahwa Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2014 adalah peraturan pelaksana atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 dan Undang-undang Nomor 8 tahun 2012;
9. Bahwa terhadap :
  - a. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 yang menjadi payung hukum Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2014 sudah dinyatakan tidak berlaku sejak diundangkannya Undang-undang nomor 22 tahun 2014 pasal 409:

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

b. Pasal 71 Undang-undang nomor 22 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, menyatakan bahwa:

*Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.*

10. Bahwa pasal 132 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa :

*c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); yang mengatur lembaga penyelenggara dan pengawas Pemilu sepanjang telah diatur dalam Undang-Undang ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.*

11. Bahwa dalam UU 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan

Umum yaitu Pasal 135, menyatakan bahwa :

*"Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini".*

Pasal 136, menyatakan bahwa :

*"Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku".*

12. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota yaitu pada :

Pasal 70, menyatakan bahwa :

*“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku semua ketentuan mengenai tugas, wewenang dan kewajiban penyelenggara pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”.*

Pasal 71, menyatakan bahwa :

*“Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”.*

13. Bahwa menurut UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yaitu pada Pasal 204, menyatakan bahwa :

*“Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini”.*

Pasal 205, menyatakan bahwa :

*“Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5586) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”.*

14. Bahwa Pada Pasal 205A UU 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa :

*“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”.*

15. Bahwa menurut UU 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yaitu pada:

Pasal 205B, menyatakan bahwa :

*“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari: a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); dan b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656); dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”.*

Pasal 205C, menyatakan bahwa :

*“Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”.*

16. Bahwa Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 yang menjadi payung hukum Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2014 sudah dinyatakan tidak berlaku sejak diundangkannya Undang-undang nomor 22 tahun 2014 hingga pada UU Nomor 10 Tahun 2016.
17. Bahwa Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2014 adalah Peraturan Pelaksana dari UU Nomor 32 tahun 2004 yang sudah tidak berlaku sebagaimana perintah
  - Pasal 71 UU 22 Tahun 2014
  - Pasal 205 C UU 10 Tahun 2016
18. Bahwa Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2014 tidak berlaku karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana perintah :
  - Pasal 135 UU 15 Tahun 2011
  - Pasal 204 UU 1 Tahun 2015
  - Pasal 205A UU 8 Tahun 2015

➤ Pasal 205 B UU 10 Tahun 2016

19. Bahwa Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2014 Pasal 18 menyatakan bahwa:

“Tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi kegiatan:

- a. Mencermati kembali data atau dokumen sebagaimana rekomendasi Bawaslu sesuai dengan tingkatannya; dan/atau
- b. Menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu.”

**Bertentangan** dengan UU Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 139 ayat (2) dan ayat (3), menyatakan bahwa :

- (2) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota **wajib menindaklanjuti** rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilihan **berdasarkan rekomendasi Bawaslu** Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

20. Bahwa Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 sebagaimana diubah dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2014, Pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa :

*(1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN di atasnya menyelesaikan pemeriksaan Pelanggaran Administrasi Pemilu atas rekomendasi Bawaslu sesuai tingkatannya paling lama 7 (tujuh) hari.*

**Bertentangan** dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 135 A ayat (4), menyatakan bahwa :

(4) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dengan menerbitkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam jangka waktu **paling lambat 3 (tiga) hari kerja** terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu Provinsi.

21. Berdasarkan bukti pertentangan tersebut di atas, maka nyatalah Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 sebagaimana diubah dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2014 adalah tidak berlaku, sehingga segala produk

hukum dan keputusan KPU yang diterbitkan berdasarkan Peraturan KPU tersebut dinyatakan Batal Demi Hukum.

22. Bahwa peraturan terbaru ( UU 10 Tahun 2016) menghapus ketentuan dalam Peraturan KPU 25 Tahun 2013 sebagaimana diubah dalam Peraturan KPU 13 Tahun 2014 karena sifat pertentangannya sebagaimana asas **Lex posterior derogat legi priori** yang menyatakan bahwa hukum yang terbaru (lex posterior) mengesampingkan hukum yang lama (lex prior).
23. Bahwa Keputusan KPU Gorontalo tertanggal 17 Oktober 2020 terkait tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Nomor : 658/KPU-Kab/X/2020 telah lewat waktu/daluarsa sehingga haruslah dinyatakan Batal Demi Hukum.
24. Bahwa terhadap peristiwa tersebut di atas, TERMOHON yakni KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020 nyata-nyata tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya sesuai ketentuan perundang-undangan yakni menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo sehingga pantas dan tepat kiranya bagi kami untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang Mulia untuk mengabulkan permohonan kami yakni memerintahkan kepada KPU Kabupaten Gorontalo untuk melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo yakni mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 2 (dua).'
25. Bahwa dikarenakan Termohon telah melakukan pelanggaran yang bersifat konstitusional yakni tidak melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-undang sebagaimana uraian dalil Pemohon pada angka 5, 6 dan 13 Permohonan Pemohon, maka telah terbukti Termohon dalam menjalankan kewajibannya sebagai penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020 melanggar asas hukum "*lex superiori derogate legi inferiori*" (Hukum yang tinggi, mengesampingkan hukum yang rendah), bahwa pencermatan kembali terhadap Surat Rekomendasi

Bawaslu oleh Termohon yang mendasarkan kepada PKPU Nomor 13 tahun 2014 Pasal 18 huruf a dan b telah bertentangan dengan Pasal 13 huruf p Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015, Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;

26. Bahwa terhadap tindakan pelanggaran hukum tersebut, Bawaslu Kabupaten Gorontalo telah melaporkan Termohon ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dengan Register perkara Nomor: 169-PKE-DKPP/XI/2020;

27. Bahwa oleh karenanya, seharusnya Termohon mendiskualifikasi pasangan calon Nomor Urut 2 Prof. Dr. Ir. H. NELSON POMALINGO, M.Pd dan HENDRA S. HEMETO, ST. dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020 sesuai dengan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo Nomor : 210/K.GO-03/PM-06.02/X/2020 tanggal 10 Oktober 2020, maka pelaksanaan Pemungutan Suara pada tanggal 9 Desember 2020 yang lalu harus dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum tetap. Maka Pemohon memohon kepada majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Termohon melaksanakan rekomendasi Bawaslu a quo dan mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), membatalkan hasil Pilkada Kabupaten Gorontalo Tahun 2020 dan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020 tanpa mengikutsertakan pasangan calon Nomor Urut 2 Prof. Dr. Ir. H. NELSON POMALINGO, M.Pd dan HENDRA S. HEMETO, ST.

**B. ADANYA KETERLIBATAN APARAT SIPIL NEGARA DAN APARAT DESA DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2020 YANG CUKUP**

## **MASSIF UNTUK MEMPENGARUHI PEMILIH SERTA BERPIHAK KEPADA SALAH SATU CALON.**

### **I. PEMBENTUKAN TIM DESK PILKADA KABUPATEN GORONTALO 2020**

Bahwa keterlibatan Aparat Sipil Negara (**ASN**) dalam Pilkada Kabupaten Gorontalo Tahun 2020 begitu nyata, dimana jauh-jauh hari Bupati Petahana Prof. Dr. Ir. H. NELSON POMALINGO, M.Pd, telah membentuk Tim Desk Pilkada Kabupaten Gorontalo Tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Nomor : 177/09/II/2020 tanggal 17 Februari 2022 Tentang Pembentukan Tim Desk Pilkada Kabupaten Gorontalo 2020, dimana Bupati Gorontalo Prof. Dr. Ir. H. NELSON POMALINGO, M.Pd selaku Pembina Tim Desk Pilkada yang juga maju kembali sebagai Calon Bupati dalam Pilkada Kabupaten Gorontalo Tahun 2020 dan Sekretaris Daerah Ir. Hadijah U. Tayeb, MM. selaku Ketua Desk Pilkada Kabupaten Gorontalo Tahun 2020.

Pembentukan Tim Desk Pilkada Kabupaten Gorontalo Tahun 2020 hanya merupakan kamuplase/penyamaran seolah-olah Tim Desk Pilkada Kabupaten Gorontalo Tahun 2020 hanya untuk memantau pelaksanaan Pilkada Gorontalo Tahun 2020 akan tetapi tujuan utamanya adalah untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2, Prof. Dr. Ir. H. NELSON POMALINGO, M.Pd dan HENDRA S. HEMETO, ST. dalam Pilkada Gorontalo Tahun 2020.

Bahwa atas tindak lanjut tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Atas nama Bupati Gorontalo selaku Ketua Desk Pilkada Kabupaten Gorontalo, Ir. Hadijah U. Tayeb, MM telah mengeluarkan Surat Nomor : 800/BKBP/528/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020 perihal Pemantauan dan Monitoring Pelaksanaan Pilkada 2020 yang ditujukan kepada Kepala OPD Se Kabupaten Gorontalo.

Dalam surat tersebut disampaikan bahwa untuk kelancaran dan suksesnya pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Gorontalo diminta kepada Bapak/Ibu/Saudara Kepala OPD se Kabupaten Gorontalo untuk

melakukan pemantauan dan monitoring kesiapan pelaksanaan Pilkada pada wilayah Kecamatan sebagaimana terlampir, yang meliputi :

1. Kesiapan pembangunan Tempat Pemungutan Suara (TPS)
2. Pendistribusian alat kelengkapan TPS dan Alat Pelindung Diri (APD) bagi petugas penyelenggara pemilu.
3. Pengecekan pendistribusian surat pemberitahuan pemilih (undangan).
4. Menginventarisir dan mengantisipasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pilkada.

Bahwa dalam Surat tersebut juga disebutkan hasil pemantauan dan monitoring akan dievaluasi oleh Bupati Gorontalo pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020, hal tersebut juga dikuatkan dengan Surat Nomor : 800/BKBP/529/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020 perihal Undangan yang ditujukan kepada Kepala OPD se Kabupaten Gorontalo, dimana dalam surat tersebut disampaikan Rapat Koordinasi dan Evaluasi hasil pemntauan tersebut akan membahas mengenai kesiapan pelaksanaan Pilkada pada lokasi Desa binaan masing-masing, dimana kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Senin, 7 Desember 2020 pukul 08.00 Wita s/d selesai bertempat di Ruang Madani Kantor Bupati Gorontalo dan akan dipimpin langsung oleh Bupati Gorontalo Prof. Dr. Ir. H. NELSON POMALINGO, M.Pd yang merupakan Bupati Petahana sekaligus Calon Bupati Nomor Urut 2, dimana pertemuan tersebut dilaksanakan pada masa tenang ketika Bupati petahana telah aktif kembali menjadi Bupati Gorontalo.

Bahwa sesungguhnya tugas yang diberikan kepada para Kepala OPD se Kabupaten Gorontalo tersebut adalah menjadi tugas dan kewenangan KPU Kabupaten Gorontalo dan Bawaslu Kabupaten Gorontalo bukan menjadi kewenangan Kepala OPD se Kabupaten Gorontalo sebagaimana yang ditugaskan oleh Tim Desk Pilkada Kabupaten Gorontalo.

Bahwa Kepala OPD se Kabupaten Gorontalo diberi tugas dalam pemantauan dan monitoring kesiapan pelaksanaan Pilkada pada wilayah Kecamatan serta pada lokasi Desa binaan masing-masing sebagai berikut :

No.	Kecamatan	Instansi/OPD
1.	LIMBOTO	- Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Gorontalo - Bagian Hukum Setda Kab. Gorontalo - Kantor PDAM kab. Gorontalo
2.	LIMBOTO BARAT	- Dinas Ketahanan Pangan Kab. Gorontalo - RSUD Dr. MM. Dunda Limboto
3.	TELAGA BIRU	- Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Gorontalo - Dinas Kepemudaan Olahraga & Pariwisata Kab. Gorontalo - Bagian Kesra Setda Kab. Gorontalo
4.	TELAGA	- Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Gorontalo - Bagian Kehumasan & Keprotokolan Setda Kab. Gorontalo
5.	TALAGA JAYA	- Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Gorontalo
6.	TILANGO	- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Gorontalo
7.	BATUDAA PANTAI	- Dinas Perikanan Kab. Gorontalo - Bagian Umum Setda Kab. Gorontalo
8.	BATUDAA	- Bagian Pemerintahan Setda Kab. Gorontalo - Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Kab. Gorontalo
9.	TABONGO	- Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kab. Gorontalo

		- Badan Kepegawaian, Pendidikan & Pelatihan Kab. Gorontalo
10.	BONGOMEME	- Badan Kesbang dan Politik Kab. Gorontalo - Kepala Inspektorat Kab. Gorontalo - Sekretariat DPRD Kab. Gorontalo
11.	DUNGALIYO	- Badan Keuangan Kab. Gorontalo - Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kab. Gorontalo
12.	BILUHU	- Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab. Gorontalo
13.	TIBAWA	- Badan Perencanaan Kab. Gorontalo - Dinas Perindustrian & Perdagangan Kab. Gorontalo - Dinas Kesehatan Kab. Gorontalo - Bagian Kerjasama Global Setda Kab. Gorontalo
14.	PULUBALA	- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Gorontalo - Dinas Penanaman Modal & PTSP Kab. Gorontalo
15.	BILATO	- Dinas Perhubungan Kab. Gorontalo - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Gorontalo
16.	BOLIYOHUTO	- Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. Gorontalo - Dinas Peternakan dan Kesehatan Kab. Gorontalo - Bagian Ekonomi & Pembangunan Setda Kab. Gorontalo
17.	MOOTILANGO	- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo - Dinas Lingkungan Hidup dan SDA

		Kabupaten Gorontalo
18.	TOLANGOHULA	- Dinas Koperasi, UKM Kab. Gorontalo - Dinas Sosial Kab. Gorontalo - Dinas Pertanian Kab. Gorontalo
19.	ASPARAGA	- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Gorontalo - Satuan Polisi Dan Pamong Praja Kab. Gorontalo

Bahwa tindakan Bupati Gorontalo Prof. Dr. Ir. H. NELSON POMALINGO, M.Pd yang merupakan Bupati Petahana Calon Bupati Nomor Urut 2 dan Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Atas nama Bupati Gorontalo selaku Ketua Desk Pilkada Kabupaten Gorontalo, Ir. Hadijah U. Tayeb, MM dengan melibatkan seluruh Kepala OPD se Kabupaten Gorontalo tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah untuk memenangkan Bupati Gorontalo Prof. Dr. Ir. H. NELSON POMALINGO, M.Pd yang merupakan Bupati Petahana sekaligus Calon Bupati Nomor Urut 2 yang berpasangan dengan HENDRA S. HEMETO, ST dalam Pilkada Kabupaten Gorontalo Tahun 2020. Dimana setiap Kepala OPD se Kabupaten Gorontalo diberi tugas untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Prof. Dr. Ir. H. NELSON POMALINGO, M.Pd dan HENDRA S. HEMETO, ST. dalam Pilkada Gorontalo Tahun 2020 di tiap-tiap Desa dan Kecamatan yang menjadi ilayah binaan masing-masing Kepala OPD se Kabupaten Gorontalo.

Apabila dilihat dari perolehan suara pasangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Prof. Dr. Ir. H. NELSON POMALINGO, M.Pd dan HENDRA S. HEMETO, ST. dalam Pilkada Gorontalo Tahun 2020 menang di 12 Kecamatan dalam Pilkada Kabupaten Gorontalo Tahun 2020, yaitu di Kecamatan Limboto, Kecamatan Talaga, Kecamatan Batudaa, Kecamatan Tibawa, Kecamatan Telaga Biru, Kecamatan Tolangohula, Kecamatan Pulubala, Kecamatan Tilango, Kecamatan Tabongo, Kecamatan Biluhu, Kecamatan Asparaga dan Kecamatan Talaga Jaya

Bahwa jelas keterlibatan Aparat Sipil Negara (ASN) dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Prof. Dr. Ir. H. NELSON POMALINGO, M.Pd dan HENDRA S. HEMETO, ST. dalam Pilkada Gorontalo Tahun 2020 tersebut tidak terlepas dari peran Prof. Dr. Ir. H. NELSON POMALINGO, M.Pd yang merupakan Bupati Petahana.

Maka dengan demikian terbukti bahwa Aparat Sipil Negara (ASN) terlibat dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Prof. Dr. Ir. H. NELSON POMALINGO, M.Pd dan HENDRA S. HEMETO, ST. dalam Pilkada Gorontalo Tahun 2020 dengan sudah direncanakan jauh-jauh hari secara terstruktur, sistematis dan massif, oleh karenanya Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan hasil Pilkada Gorontalo Tahun 2020 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Prof. Dr. Ir. H. NELSON POMALINGO, M.Pd dan HENDRA S. HEMETO, ST. harus didiskualifikasi sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020 dan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020 tanpa mengikutsertakan pasangan calon Nomor Urut 2 Prof. Dr. Ir. H. NELSON POMALINGO, M.Pd dan HENDRA S. HEMETO, ST.

## **II. KEPALA DESA PANGAHU, KECAMATAN ASPARAGA KABUPATEN GORONTALO**

1. Bahwa pada hari senin tanggal 16 November tahun 2020 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di rumah saudara Marjan Palu alias Aba Jani di Desa Pangahu. Ketika saudara Slamet Hangsar dan Marjan Palu alias Aba Jani sedang bercengkrama mereka didatangi Kepala Desa Pangahu atas nama Haris Maiji, Kecamatan Asparaga, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo;
2. Bahwa Kepala Desa Pangahu saat bercerita bersama saudara Slamet Gangsar dan Saudara Marjan Palu Alias Aba Jani membahas mengenai pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Gorontalo tahun 2020;

3. Bahwa pada saat bercerita lebih dari 1 (satu) jam dan sudah memasuki adzan magrib, diakhir pembicaraan Kepala Desa Haris Maiji menyampaikan 'lanjutkan 2 (dua) periode' sambil memberikan 3 (tiga) lembar stiker Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo nomor urut 2 (dua) masing-masing kepada saudara slamet Hangsar sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar untuk saudara Marjan Palu.
4. Bahwa faktanya nomor urut 2 (dua) merupakan nomor urut pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nelson Pomalingo-Hendra Hemeto berdasarkan penetapan KPU nomor 270/PL.02.3-Kpt/7501/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo tahun 2020.
5. Bahwa jargon Prestasi Gemilang 2X lebih baik merupakan jargon kampanye yang digunakan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nelson Pomalingo-Hendra Hemeto pada pelaksanaan kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Gorontalo tahun 2020.
6. Bahwa berdasarkan hasil kajian dan penelaahan terhadap sejumlah saksi dan ahli, Bawaslu Kabupaten Gorontalo mengambil kesimpulan atas peristiwa tersebut dengan kesimpulan sebagai berikut:
  1. Bahwa tindakan dan/atau perbuatan Kepala Desa Pangahu, Kecamatan Asparaga an. Haris Maiji yang dengan sengaja mendatangi rumah saudara Marjan Palu sebagai masyarakat Desa Pangahu membicarakan mengenai pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang sementara berlangsung di Kabupaten Gorontalo dan pada akhir pembicaraan berseru atau menyampaikan kata-kata 'lanjutkan 2 Periode' sambil memberikan stiker yang berwarna hijau kuning dengan gambar pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nelson Pomalingo-Hendra Hemeto dan bertuliskan 'Prestasi Gemilang 2X lebih kepada saudara slamet Hangsar sebanyak

2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar untuk saudara Marjan Palu merupakan tindakan dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan pasal 188 yang berbunyi 'Setiap pejabat Negara, pejabat aparatur sipil Negara dan kepala desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus rsaudari rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah)' Juncto Pasal 71 ayat (1) yang berbunyi 'Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon' undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang pengesahan peraturan pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan undang-undang nomor 6 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi undang-undang;

2. Bahwa tindakan dan/atau perbuatan Kepala Desa Pangahu dengan sengaja memberikan stiker yang berwarna hijau kuning dengan gambar pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nelson Pomalingo-Hendra Hemeto yang bertuliskan 'Prestasi Gemilang 2X lebih kepada saudara slamet Hangsar sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar untuk saudara Marjan Palu merupakan tindakan dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan pasal Pasal 5 ayat (2) huruf h, yang

berbunyi 'bahwa Kode etik dan Kode Perilaku berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN : "Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya' dan Pasal 9 ayat (2), 'Menyebutkan Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik' undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Bahwa sebagaimana hal-hal pada angka 1 dan 2 diatas, Kepala Desa Pangahu, Kecamatan Asparaga, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo saudara Haris Maiji yang saat ini masi berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (ASN) dapat dimintai pertanggungjawaban Hukum atas perbuatan dan tindakanya.
7. Bahwa atas kajian tersebut, Bawaslu Kabupaten Gorontalo mengeluarkan Rekomendasi sebagai berikut :
1. *Ada dugaan tindak pidana pemilihan kepada penyidik Polres Gorontalo untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku*
  2. *Ada dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku*

Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan :

*Pasal 70:*

*(1) "Dalam Kampanye Pasangan calon dilarang melibatkan Kepala Desa atau lurah dan perangkat desa atau Kelurahan"*

Pasal 29 Huruf g UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan :

*"Kepala Desa dan Perangkat Desa dilarang menjadi pengurus Partai Politik dan terlibat dalam politik praktis"*

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati nomor urut 2 haruslah didiskualifikasi dari

proses dan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Gorontalo Tahun 2020 karena terdapatnya unsur keterlibatan Aparat Kepala Desa/Lurah dalam upaya untuk memenangkan salah satu calon dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020.

### **III. Keterlibatan Aparat Sipil Negara (ASN) pada Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo**

1. Bahwa menurut kajian Bawaslu Kabupaten Gorontalo telah terjadi dugaan keterlibatan ASN dalam dugaan politik uang dan pelanggaran netralitas ASN Kabupaten Gorontalo dalam Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020, yakni pada hari rabu tanggal 09 Desember tahun 2020, sekitar pukul 06.00 wita bertempat dirumahnya ibu Mastin T. Saleh. Saudara Hasan Lababa alias Kalo memberikan uang sejumlah Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada saudari Mastin T. Saleh dengan mengatakan bahwa uang itu merupakan titipan dari ibu Fori
2. Bahwa diketahui ibu Fori yang dimaksudkan oleh saudara Hasan Lababa berdasarkan keterangan saksi adalah ibu Fori Nawai yang merupakan istri dari Nelson Pomalingo (Bupati Petahana dan Sekaligus Calon Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020 Nomor Urut 2).
3. Bahwa diketahui saudara Hasan Lababa merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo.
4. Bahwa diketahui sebelum memberikan uang kepada saudari Mastin T. Saleh sekitar pada Pukul 05.30 wita tanggal 09 Desember 2020 saudara Hasan Lababa telah memberikan uang kepada saudari Wirda Saleh sejumlah Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) bertempat dirumahnya dengan mengatakan uang tersebut merupakan titipan dari ibu Fori Nawai (Istri dari Nelson Pomalingo).
5. Bahwa diketahui saudari Mastin T. Saleh dan saudari Wirda Saleh merupakan keluarga dari Ibu Fori Nawai.

6. Bahwa diketahui pada saat saudara Hasan Lababa memberikan uang kepada saudari Wirda Saleh disaksikan oleh anaknya yang bernama Djein Yusup.
7. Bahwa diketahui pada saat saudara Hasan Lababa memberikan uang kepada saudari Mastin T. Saleh disaksikan oleh anaknya saudara Saiful Ismail yang bekerja sebagai Staf Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) Tibawa, Kabupaten Gorontalo. Pada saat itu setelah Hasan Lababa memberikan uang kepada saudari Mastin T. Saleh saudara Saiful Ismail langsung meminta uang tersebut dari ibunya karena merupakan pelanggaran pemilihan dan akan dijadikan sebagai barang bukti dugaan pelanggaran politik uang dan kemudian memfoto saudara Hasan Lababa yang sedang menuju mobilnya untuk pergi dari rumah Mastin T. Saleh.
8. Bahwa diketahui saudara Hasan Lababa membujuk dan meminta kepada saudara Saiful Ismail untuk tidak melaporkan atau memproses perbuatan dan/atau tindakanya yang telah memberikan uang kepada saudari Mastin T. Saleh dan saudari Wirda Saleh dengan memberikan uang kepada Saiful Ismail sejumlah Rp. 290.000 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).
9. Bahwa diketahui saudara Saiful Ismail telah meminta uang yang diberikan saudara Hasan Lababa kepada saudari Wirda Saleh dengan mengatakan kepada yang bersangkutan bahwa uang itu dimaksudkan untuk pemilihan.
10. Selanjutnya, bahwa berdasarkan hasil kajian bersamaan dengan pemeriksaan saksi-saksi dan tidak hadirnya saksi HASAN LALABA dan Fori Nawai hingga pemanggilan secara patut sudah dilayangkan oleh Bawaslu, Bawaslu Kabupaten Gorontalo kemudian mengambil kesimpulan dalam kajian tersebut sebagai berikut :
  1. Bahwa tindakan dan/atau perbuatan Hasan Lababa yang dengan sengaja memberikan uang kepada saudari Mastin T. Saleh dan Saudari Wirda Saleh sebagai titipan dari Ibu Fori Nawai pada saat hari pemungutan suara dan tidak meminta untuk memilih pasangan calon tertentu pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

di Kabupaten Gorontalo tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum karena tidak memenuhi Unsur pasal 187A undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang pengesahan peraturan pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan undang-undang nomor 6 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi undang-undang yang berbunyi 'Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

2. Bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur pasal 187A Juncto Pasal 73 (4) undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang pengesahan peraturan pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan undang-undang nomor 6 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota

menjadi undang-undang, maka saudara Hasan Lababa alias Kalo tidak dapat dimintai pertanggungjawaban Hukum.

3. Bahwa perbuatan dan/atau tindakan saudara Hasan Lababa memberikan uang titipan dari Ibu Fori Nawai yang diketahuinya merupakan istri dari salah satu pasangan calon nomor urut 2 (dua) Nelson Pomalingo pada hari pemungutan suara dan dapat menimbulkan konflik kepentingan maka, bertentangan dengan undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 5 ayat (2) huruf h, berbunyi 'bahwa Kode etik dan Kode Perilaku berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN : "Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya'.
11. Selanjutnya Bawaslu mengeluarkan rekomendasi atas kajian tersebut sebagai berikut :
  1. Tidak ada dugaan tindak pidana pemilihan
  2. Ada dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
12. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati nomor urut 2 haruslah didiskualifikasi dari proses dan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020 karena terdapatnya unsur keterlibatan Aparatur Sipil Negara dalam upaya untuk memenangkan salah satu calon yakni Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) yang sekaligus juga Bupati Petahana, terlebih lagi Terguga Pelaku yakni Hasan Lalaba yang bekerja pada Instansi Dinas Pertanian/Peternakan Kabupaten Gorontalo adalah bawahan dari Bupati Petahana yang juga Calon Bupati Nomor Urut 2 (dua) dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020, terutama lagi, Terduga Pelaku dalam memberikan sejumlah uang mengatasnamakan Istri dari salah satu paslon yakni Calon Bupati atas Nama Nelson Pomalingo.
13. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati nomor urut 2 haruslah didiskualifikasi dari proses

dan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Gorontalo Tahun 2020 karena terdapatnya unsur keterlibatan Aparatur Sipil Negara dalam upaya untuk memenangkan salah satu calon dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020.

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor : 750/PL.02.6-Kpt/7501/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020, pukul 22.38 WITA untuk seluruhnya;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Prof. Dr. Ir. H. NELSON POMALINGO, M.Pd dan HENDRA S. HEMETO, ST. sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020;
4. Memerintahkan KPU Kabupaten Gorontalo untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan hanya mengikutsertakan :

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon
1.	H. TONNY S. JUNUS dan H. DARYATNO GOBEL
3.	CHAMDI ALI TUMENGGUNG MAYANG dan TOMY ISHAK
4.	Dr. RUSTAM Hs. AKILI, SE, SH., MH. Dan DICKY GOBEL, SE.

Paling lambat 30 hari sejak putusan dalam perkara ini dibacakan.

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo untuk melaksanakan putusan ini.

***Atau,***

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P- 1 sampai dengan bukti P- 14, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Nomor : 266/PL.02.3-Kpt/7501/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020, tanggal 23 September 2020
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Nomor 270/PL.02.3-Kpt/7501/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor : 750/PL.02.6-Kpt/7501/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020, pukul 22.38 WITA.
4. Bukti P-4 : Fotokopi Model D. Hasil Kabupaten/Kota-Kwk (Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020) Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo
5. Bukti P-5 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK (Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati) Tahun 2020, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo.
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Penerimaan Laporan Nomor: 11/LP/PB/Kab/29.04/X/2020 tertanggal 1 Oktober 2020
7. Bukti P-7 : Fotokopi Dokumen Kajian Dugaan Pelanggaran atas Laporan Nomor: 11/LP/PB/Kab/29.04/X/2020 tertanggal 10 Oktober 2020
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Gorontalo Nomor : 210/K.GO-03/PM-06.02/X/2020 Perihal Penerusan Pelanggaran administrasi Pemilihan tertanggal 10 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo.
9. Bukti P-9 : Fotokopi Model PAPTL-2. Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Gorontalo Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan

Nomor: 658/KPU-Kab/X/2020 Tertanggal 17 Oktober 2020.

10. Bukti P-10 : Fotokopi Berkas Perkara Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020 Pada Dkpp Oleh Robin Bilondatu
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Gorontalo Nomor : 177/09/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 Tentang Pembentukan Tim Desk Pilkada Kabupaten Gorontalo
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Atas nama Bupati Gorontalo selaku Ketua Desk Pilkada Kabupaten Gorontalo, Nomor : 800/BKBP/529/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020 perihal Pemantauan dan Monitoring Pelaksanaan Pilkada 2020 yang ditujukan kepada Kepala OPD se Kabupaten Gorontalo
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Atas nama Bupati Gorontalo selaku Ketua Desk Pilkada Kabupaten Gorontalo, Nomor : 800/BKBP/529/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020 perihal Undangan yang ditujukan kepada Kepala OPD se Kabupaten Gorontalo
14. Bukti P-14 : Fotokopi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor 168-169-PKE-DKPP/XI/2020 tanggal 13 Januari 2021

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH**

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan hasil permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa objek perkara (*objectum litis*) yang dapat diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam **Pasal 156 ayat (1) dan (2)** dan **Pasal 157 ayat (4)** Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU No. 10/2016"),

adalah mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan, yang menyatakan sebagai berikut:

**Pasal 156 ayat (1) dan (2) UU No. 10/2016**

*(1) Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.*

*(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.*

**Pasal 157 (4) UU No. 10/2016**

*“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”.*

2. Bahwa ketentuan **Pasal 1 angka 11** Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut “PMK No. 6/2020”), mendefinisikan frasa “permohonan perselisihan hasil”, sebagai berikut:

**Pasal 1 angka 11 PMK No. 6/2020**

*“Permohonan Pemohon yang selanjutnya disebut Permohonan adalah permintaan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi terhadap pembatalan Keputusan KPU mengenai penetapan calon terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota”.*

3. Bahwa lebih lanjut Mahkamah Konstitusi dalam PMK No. 6/2020 menjelaskan bahwa objek perkara perselisihan hasil pemilihan (*objectum litis*) adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil perhitungan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih (**vide Pasal 2 PMK No. 6/2020**);
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan **Nomor: 30/PHP.BUP-XIV/2016**, tertanggal 25 Januari 2016 hal. 118-119, mempertegas

konsep “perselisihan hasil pemilihan” sebagai perselisihan yang menyangkut penetapan hasil perhitungan perolehan suara, yang selengkapnya sebagai berikut:

*“ ... Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi diluar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.*

*“Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan diluar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, **perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain.**”*

5. Bahwa substansi permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan pelanggaran dalam tahapan pemilihan, yang secara yuridis tidak termasuk dalam rezim perselisihan hasil pemilihan (hitung-hitungan suara) sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan pemilihan kepala daerah dan yurisprudensi Mahkamah;

6. Bahwa berdasarkan dalil Jawaban Termohon di atas, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon, sehingga sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## **B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020, dengan alasan:

7. Bahwa **Pasal 158 ayat (2) huruf b UU No. 10/2016**, pada pokoknya mengatur ketentuan ambang batas selisih suara yang menjadi syarat pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di tingkat Kabupaten/Kota, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 158 ayat (2) huruf b UU No. 10/2016**

*“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*

- b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”.*
8. Bahwa berdasarkan data yang tertera dalam Website Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Info Pilkada Serentak 2020 mengenai jumlah penduduk Kabupaten Gorontalo dan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan Semester I Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, tertanggal 23 Desember 2020, jumlah penduduk di Kabupaten Gorontalo adalah sebesar 401.037 jiwa [**Bukti T - 1**], yang sejalan dalam ketentuan *a quo*, sehingga peserta pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Gorontalo, yang berhak atau memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, adalah yang perolehan suaranya terdapat perbedaan paling banyak **1,5 % (satu koma lima persen)** dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan oleh Termohon;

9. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon **Nomor: 750/PL.02.6-Kpt/7501/KPU-Kab/XII/2020** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 [**Bukti T - 2**], masing-masing pasangan calon memperoleh suara sebagai berikut:

**Tabel. I**

**Keputusan Termohon Nomor: 750/PL.02.6-Kpt/7501/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020**

No. Urut	Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Perolehan Suara
1.	H. Tonny S. Junus - H. Daryatno Gobel	57.788
2.	Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd - Hendra S. Hemeto, ST.	93.196
3.	Chamdi Ali Tumenggung Mayang - Tomy Ishak	14.785
4.	Dr. Rustam Hs. Akili, SE, SH., M.H. - Dicky Gobel, SE.	64.667
<b>Total Suara Sah</b>		<b>230.436</b>

10. Bahwa merujuk perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo sebagaimana termuat dalam **Tabel I** di atas, terdapat selisih suara antara Pemohon [**Pasangan Calon Nomor Urut I**] dengan pasangan calon peraih suara terbanyak [**Pasangan Calon Nomor Urut**

- 2], sebanyak **35.408** (tiga puluh lima ribu empat ratus delapan) suara atau melebihi ambang batas selisih suara **1,5 %** (satu koma lima persen), sebesar **3.457** (tiga ribu empat ratus lima puluh tujuh) suara;
11. Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat ambang batas selisih suara sebesar **1,5 %** (satu koma lima persen), maka permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan sudah seharusnya, Mahkamah dalam putusannya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

### C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

12. Bahwa Pemohon dalam mendalilkan perhitungan suara yang benar menurut versinya, didasarkan pada “argumentasi yang tidak jelas (*obscuur libel*), dan tidak konsistena antara posita (*fundamentum petendi*) dengan petitumnya;
13. Bahwa tidak jelasnya (*obscuur libel*) perhitungan suara versi Pemohon tersebut, karena Pemohon sama sekali tidak menjelaskan/menjabarkan, bagaimana caranya atau metode apa yang digunakan, sehingga perolehan suara Pemohon yang berdasarkan perhitungan Termohon, hanya meraih suara sebanyak **57.788** (lima puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan), menjadi meningkat sangat signifikan, sebanyak **150.984** (seratus lima puluh ribu sembilan ratus delapan puluh empat) suara berdasarkan perhitungan versi Pemohon;

**Tabel. II**

#### **Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020 Versi Pemohon**

No. Urut	Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Perolehan Suara
1.	H. Tonny S. Junus - H. Daryatno Gobel	150.984
2.	Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd - Hendra S. Hemeto, ST.	-

3.	<b>Chamdi Ali Tumenggung Mayang - Tomy Ishak</b>	<b>14.785</b>
4.	<b>Dr. Rustam Hs. Akili, SE, SH., M.H. - Dicky Gobel, SE.</b>	<b>64.667</b>
<b>Total Suara Sah</b>		<b>230.436</b>

14. Bahwa lebih jauh lagi, dalil perhitungan suara versi Pemohon *a quo* tidak konsisten atau tidak diakomodir dalam petitum permohonan. Dimana Pemohon melalui petitumnya tidak meminta kepada Mahkamah Konstitusi menetapkan perolehan suara yang benar berdasarkan versi Pemohon, melainkan meminta Mahkamah untuk mendiskualifikasi **Pasangan Calon Nomor Urut 2**, dan memerintahkan Termohon melaksanakan pemilihan ulang di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan hanya mengikutsertakan 3 (tiga) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo;
15. Bahwa berdasarkan konsep perselisihan hasil pemilihan dan keadilan pemilihan umum (*electoral justice*), seharusnya Pemohon tidak dapat hanya sekadar mendalilkan pelanggaran hitungan-hitungan suara yang bersifat kuantitatif, tanpa mampu merasionalisasikan hitungan-hitungan suara tersebut didapatkan melalui mekanisme apa dan/atau bagaimana caranya;
16. Bahwa diluar itu, pendiskualifikasian kepesertaan pasangan calon kepala daerah yang dimintakan oleh Pemohon, secara yuridis tidak segaris lurus atau mengadopsi ketentuan **Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK No. 6/2020**, yang pada pokoknya menyatakan:
- Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK No. 6/2020:**
- “Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon”.*
17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur libel*).

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

**Termohon Telah Menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten  
Gorontalo Nomor: 210/K.G0-03/PM-06.02/X/2020, tanggal 10 Oktober 2020**

18. Bahwa Termohon menolak seluruhnya dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali dalil-dalil yang diakui secara tertulis oleh Termohon dalam jawaban Termohon;
19. Bahwa sebelum lebih jauh menjawab dalil permohonan, terlebih dahulu Termohon menegaskan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020 telah berjalan sesuai tahapan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan serta segaris lurus dengan asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil;
20. Bahwa Keputusan Termohon **Nomor: 750/PL.02.6-Kpt/7501/KPU-Kab/XII/2020** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020, **tanggal 16 Desember 2020**, merupakan perhitungan suara sebenarnya dan merepresentasikan kemurnian suara pemilih;

**Tabel. III**

**Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan  
Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020, Berdasarkan  
Keputusan Termohon**

No. Urut	Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Perolehan Suara
1.	H. Tonny S. Junus - H. Daryatno Gobel	57.788
2.	Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd - Hendra S. Hemeto, ST.	93.196
3.	Chamdi Ali Tumenggung Mayang – Tomy Ishak	14.785
4.	Dr. Rustam Hs. Akili, SE, SH., M.H. - Dicky Gobel, SE.	64.667

<b>Total Suara Sah</b>	<b>230.436</b>
------------------------	----------------

21. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo Nomor: 210/K.G0-03/PM-06.02/X/2020, **tanggal 10 Oktober 2020**. Dalil *a quo* merupakan dalil tidak berdasar, karena secara faktual, Termohon telah menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo Nomor: **210/K.G0-03/PM-06.02/X/2020, tanggal 10 Oktober 2020**, dengan menerbitkan Keputusan **Nomor: 658/KPU-Kab/X/2020** tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, **tanggal 17 Oktober 2020 [Bukti T - 3]**, yang substansi kesimpulannya sebagai berikut:

- a. *Bahwa kesimpulan Bawaslu Kabupaten Gorontalo yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten Gorontalo menerima laporan dan masukan masyarakat pada tanggal 22 September 2020 terkait laporan Pasal 89 huruf b Peraturan KPU Nomor 1 tahun 2020 tidak berkesesuaian dengan fakta. Dan KPU Kabupaten Gorontalo sebelum tanggal penetapan pasangan calon tanggal 23 September 2020 tidak pernah menerima rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo terkait Pasal 89 huruf b Peraturan KPU Nomor 1 tahun 2020, Pada prinsipnya, KPU Kabupaten Gorontalo telah melakukan tata cara, prosedur, dan mekanisme terkait dengan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo pada tanggal 23 September 2020 sesuai dengan ketentuan;*
- b. *Bahwa terhadap calon Bupati/Petahana an. Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd., yang diduga telah melanggar Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, terkait penggunaan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan terlapor tidaklah terpenuhi oleh karena program dan kegiatan yang dimaksud bukanlah program dan kegiatan yang diadakan oleh Bupati selaku petahana untuk kepentingan pemilihan namun*

berkenaan dengan kegiatan penanggulangan covid-19 dan pemulihan ekonomi daerah. Hal ini didukung dengan fakta berdasarkan hasil pencermatan terhadap dokumen rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo tidak terdapat keterangan yang membenarkan adanya arahan atau ajakan/kampanye untuk kegiatan pemilihan;

c. Bahwa berdasarkan angka 2 di atas, terlaporan Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd. tidak terbukti melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan;

d. Bahwa terhadap rekomendasi yang meminta ketua dan anggota KPU Kabupaten Gorontalo untuk memperbaiki Surat Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo **Nomor: 270/PL.02.3-Kpt/7501/KPU-Kab/IX/2020** tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020, tanggal 24 September 2020 [**Bukti T - 4**], dengan mematuhi ketentuan pasal 71 ayat 5 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Jo Pasal 90 ayat (1) huruf f Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017, sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020, tidaklah tepat karena bertentangan dengan Pasal 90 ayat (2) "Pembatalan Pasangan Calon peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan yang lain".

22. Bahwa dalam menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Termohon perlu menerapkan prinsip kehati-hatian (*the precautionary principle*) dan prinsip proporsionalitas, karena menyangkut pemenuhan hak konstitusional pasangan calon (warga negara) untuk dipilih (*right to be candidate*) dalam pemilihan yang jujur dan adil (*free and fair elections*);

23. Bahwa legitimasi hukum dari penerapan prinsip kehati-hatian (*the precautionary principle*) dan prinsip proporsionalitas tersebut didasarkan pada kewenangan "memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi"

sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 140 UU No. 1/2015**, yang menyatakan “*KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima*”;

**Pasal 139 ayat (2) UU No. 1/2015**

“*KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*”

**Pasal 140 UU No. 1/2015**

(1) *KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota **memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima.*

(2) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilihan diatur dalam Peraturan KPU.*

24. Bahwa adapun eksistensi frasa “memeriksa” dalam ketentuan Pasal 140 UU No. 1/2015 ditafsirkan sebagai kewenangan untuk mencari dan menemukan kebenaran yang berlandaskan pada asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), keadilan (*gerechtigheit*) dan kemanfaatan (*zwech matigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*);

25. Bahwa dalam “**memeriksa dan memutuskan**” pelanggaran administrasi pemilihan tersebut, Termohon merujuknya pada ketentuan **Pasal 18** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut “PKPU No. 13/2014”), yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 18 PKPU No. 13/2014**

“*Tindaklanjut sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 meliputi kegiatan:*

- a. *Mencermati kembali data atau dokumen sebagaimana rekomendasi Bawaslu sesuai dengan tingkatannya; dan/atau*
  - b. *Menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan data kejelasan pemahaman laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu*
26. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 19, halaman 13, yang pada pokoknya menyatakan keberlakuan **Pasal 18 PKPU No. 13/2014** bertentangan dengan **Pasal 139 ayat (2) dan ayat (3) UU. No.1/2015**, menurut Termohon dalil *a quo* merupakan dalil yang tidak didasarkan pemahaman yang komprehensif, karena mengabaikan ketentuan **Pasal 140 UU No. 1/2015**;
27. Bahwa berdasarkan penafsiran sistematis (*systematische interpretative*), membaca ketentuan **Pasal 139 a quo** tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan **Pasal 140 UU No. 1/2015**, yang selanjutnya turunan teknis pelaksanaannya diatur dalam **Pasal 18 PKPU No. 13/2014**;
28. Bahwa hukum sebagai suatu sistem tidak dapat dipahami dengan hanya membaca satu norma hukum saja, melainkan diharuskan membacanya secara keseluruhan, sebab pada prinsipnya norma hukum yang satu dengan norma hukum yang lain merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;
29. Bahwa lebih lanjut, dalil Pemohon **angka 20, halaman 13**, yang menyatakan **Pasal 21 ayat (1)** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "PKPU No. 25/2013") bertentangan dengan **Pasal 135A ayat (4) UU No. 10/2016**, menurut Termohon dalil *a quo* salah berdasarkan tafsir konstruksi hukum, di mana **Pasal 21 PKPU No. 25/2013**, mengatur batas waktu tindak lanjut dugaan pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana diatur dalam **Pasal 140 UU No. 1/2015**, sedangkan **Pasal 135A ayat (4) UU. 10/2016**, merupakan tindak lanjut atas putusan Bawaslu Provinsi perihal

pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif;

30. Bahwa adapun tahapan yang ditempuh Termohon dalam memeriksa dan memutuskan untuk tidak melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo *a quo*, selengkapnya sebagai berikut:

**Tahapan:**

**Tanggal 11 Oktober 2020**

*“Melakukan Rapat Pleno Tindak lanjut Surat Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Nomor: 210/K.GO-03/PM-06.02/X/2020, tanggal 10 Oktober 2020, perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan berserta Lampirannya”*

*“Menyusun kronologis dan Pencermatan Awal atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Nomor: 210/K.GO-03/PM-06.02/X/2020, tanggal 10 Oktober 2020 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan berserta Lampirannya”*

Selanjutnya berdasarkan hasil pencermatan awal tersebut, Termohon menggali, mencari, menerima alat bukti baru, dan meminta pandangan dari berbagai pihak perihal kejelasan pemahaman dugaan pelanggaran administrasi *a quo*:

- a. Meminta keterangan dari sdr. **Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd** sebagai Pihak Terlapor dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan di Bawaslu Kabupaten Gorontalo, pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 Pukul 13.31 WITA, bertempat di Kantor KPU Kabupaten Gorontalo; [Bukti T - 5]
- b. Meminta keterangan dari sdr. **Robin Bilondatu** sebagai Pihak pelapor dugaan pelanggaran administrasi pemilihan di Bawaslu Kabupaten Gorontalo pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020, Pukul 13.18 WITA, bertempat di Kantor KPU Kabupaten Gorontalo; [Bukti T - 6]

- c. Meminta keterangan Ahli a.n. **Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H.**, Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar/Ketua Departemen Hukum Tata Negara Universitas Hasanudin (UNHAS) Makassar pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020, Pukul 19.35 WITA, bertempat di Makassar, Sulawesi Selatan; [**Bukti T - 7**]
- d. Meminta keterangan Ahli a.n. **Dr. Daud Markus Liando, S.IP, M.Si**, Dosen Kepemiluan Universitas Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020, Pukul 18.49 WITA, bertempat di Manado Sulawesi Utara; [**Bukti T - 8**]
- e. Meminta keterangan Pihak Pemberi keterangan a.n. **Dr. Saydiman Marto, S.STP, M.Si**, Kepala Sub Direktorat Wilayah IV (Sulawesi) Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020, Pukul 11.07 WIB, bertempat di Jakarta; [**Bukti T - 9**]
- f. Menerima Surat dari **Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 188.31/5317/OTDA**, tanggal 15 Oktober 2020, Perihal Keterangan; [**Bukti T - 10**]
- g. Meminta keterangan Pihak Pemberi keterangan a.n. **Hariyanto Manan, S.E.**, Kepala Bidang Anggaran di Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo, pada hari Jum'at, tanggal 16 Oktober 2020, Pukul 09.23 WITA, bertempat di Kantor KPU Kabupaten Gorontalo; [**Bukti T - 11**]
- h. Menerima Surat dari **KPU Provinsi Gorontalo Nomor: 536/PY.02.1-SD/75/Prov/X/2020**, tanggal 13 Oktober 2020, Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi. [**Bukti T - 12**]

Merujuk pada hasil klarifikasi dan konsultasi sebagaimana dijabarkan di atas, Termohon menindaklanjutinya dengan tahapan sebagai berikut:

a. **Tanggal 16-17 Oktober 2020:**

*“Melakukan rapat pleno Pembahasan hasil tindaklanjut atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo dan memutuskan hasil tindaklanjut dalam berita Acara Pleno dan dituangkan dalam Formulir Model PAPTL-2 (Tindak Lanjut Rekomendasi Badan*

*Pengawas Pemilu Kabupaten Gorontalo Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Nomor: 658/Kpu-Kab/X/2020)*”

**b. Tanggal 17 Oktober 2020**

*“Menerbitkan **Formulir Model PAPTL-2** (Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Gorontalo Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Nomor: 658/KPU-Kab/X/2020)”*

**c. Tanggal 19 Oktober 2020**

*“Menyampaikan Formulir PAPTL-2 (Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Gorontalo Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Nomor: 658/KPU-Kab/X/2020) kepada Bawaslu Kabupaten Gorontalo dan KPU Provinsi Gorontalo”*

31. Bahwa selanjutnya, terhadap proses atau tahapan yang ditempuh Termohon tersebut, telah sejalan dengan arahan (petunjuk) dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo melalui Surat Nomor: 536/PY.02.1-SD/75/Prov/X/2020, tanggal 13 Oktober 2020, yang meminta Termohon melaksanakan *“pencermatan kembali data atau dokumen sebagaimana rekomendasi Bawaslu sesuai dengan tingkatannya; dan/atau menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan pelanggaran administrasi pemilihan”* [**vide Bukti T - 12**];
32. Pasca Termohon menerbitkan Keputusan **Nomor: 658/KPU-Kab/X/2020** tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo, pasangan calon Nomor Urut 4, **Rustam Hs. Akili - Dicky Gobel**, menempuh upaya hukum dengan mengajukan permohonan sengketa pemilihan untuk mengoreksi keputusan Termohon *a quo* ke Bawaslu Kabupaten Gorontalo, yang dalam proses penyelesaiannya dinyatakan **“tidak dapat diterima”**;
33. Bahwa lebih lanjut perihal perkara dugaan pelanggaran kode etik yang diadakan oleh Masyarakat an. Robin Bilondu dan kawan-kawan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (selanjutnya

disebut “**DKPP**”) melalui Putusan **Nomor: 168-169-PKE-DKPP/XI/2020**, pada pokoknya hanya memutus pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum, yang substansinya tidak berkaitan dengan rezim perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan tidak masuk dalam ranah menilai sah atau tidak sah (prosedur maupun substansi) Keputusan Termohon **Nomor: 658/KPU-Kab/X/2020, tanggal 17 Oktober 2020;**

34. Bahwa dari sisi prosedur, DKPP melalui Putusan **Nomor: 168-169-PKE-DKPP/XI/2020**, secara tersirat mengonfirmasi kebenaran prosedur yang ditempuh Termohon telah sejalan dengan peraturan perundang-undangan (*vide* **Pasal 139, Pasal 140 UU. No.1/2015 Jo. PKPU No. 25/2013 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 13/2014**);
35. Bahwa terhadap keputusan Termohon yang berbeda dengan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Gorontalo, pada kesempatan ini Termohon perlu menegaskan: **(1)**. Termohon tidak dalam posisi menegaskan hasil rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo, melainkan menjalankan perintah peraturan perundang-undangan untuk mencari dan menemukan kebenaran (*quasi* **peradilan: memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi**); dan **(2)**. sebagai satu kesatuan lembaga penyelenggara pemilihan, Termohon menghormati tugas dan kewenangan Bawaslu Kabupaten Gorontalo, akan tetapi berkaitan dengan hak konstitusional pasangan calon untuk dipilih (*right to be candidate*), Termohon perlu secara hati-hati (*the precautionary principle*) memeriksa dan memutuskannya;
36. Bahwa secara yuridis Keputusan Termohon **Nomor: 658/KPU-Kab/X/2020, tanggal 17 Oktober 2020**, telah memenuhi syarat sahnya suatu keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan**, yang berbunyi sebagai berikut:  
**Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan**  
(1)*Syarat sahnya Keputusan meliputi:*
  - a. *ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*

**b. dibuat sesuai prosedur; dan**

**c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.**

(2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

**Tabel. IV**

**Pemenuhan Syarat Sahnya Keputusan**

No.	Unsur Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan	Keterangan
1.	"ditetapkan oleh pejabat yang berwenang"	<p><b>Pasal 71 ayat (5) UU No. 10/2016:</b></p> <p><i>"Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota."</i></p>
2.	"dibuat sesuai prosedur"	<p><b>Pasal 140 UU No. 1/2015</b></p> <p><i>"KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima"</i></p>
3.	"substansi yang sesuai dengan objek keputusan"	<p><b>Obyek Keputusan:</b></p> <p><i>"Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo terhadap Dugaan Pelanggaran"</i></p>

		<p><i>Administrasi Pemilihan</i></p> <p><b>Subtansi:</b></p> <p><i>“Menindaklanjuti Laporan dengan menyatakan Terlaporan. <b>Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd</b> tidak terbukti melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan”</i></p>
4.	<p>“didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB)”</p>	<p><b>Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan</b></p> <p><i>“AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>a. <b>kepastian hukum;</b></i></li> <li><i>b. kemanfaatan;</i></li> <li><i>c. <b>ketidakberpihakan;</b></i></li> <li><i>d. <b>kecermatan;</b></i></li> <li><i>e. <b>tidak menyalahgunakan kewenangan;</b></i></li> <li><i>f. keterbukaan;</i></li> <li><i>g. kepentingan umum; dan</i></li> <li><i>h. pelayanan yang baik.”</i> </li></ul>

37. Bahwa untuk mengoreksi (menyatakan tidak sah) Keputusan Termohon **Nomor: 658/KPU-Kab/X/2020, tanggal 17 Oktober 2020**, seharusnya Pemohon menempuh upaya hukum pengajuan sengketa pemilihan ke Bawaslu Kabupaten Gorontalo, yang apabila tidak puas terhadap putusan Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Pemohon dapat mengajukan gugatan tata usaha negara pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung;

**Pasal 154 UU No. 10/2016:**

*(1) Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu*

- paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.*
- (2) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan.*
- (3) Dalam hal pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang lengkap, penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya gugatan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.*
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penggugat belum menyempurnakan gugatan, hakim memberikan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.*
- (5) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan upaya hukum.*
- (6) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak gugatan dinyatakan lengkap.*
- (7) Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya dapat dilakukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.*
- (8) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diajukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan.*
38. Dengan demikian, seluruh tahapan penindaklanjutan yang ditempuh oleh Termohon, baik dari sisi prosedur maupun substansi telah sejalan/segaris lurus dengan peraturan perundangan-undangan dan prinsip-prinsip kehati-hatian (*the precautionary principle*) dan prinsip proporsionalitas.

**Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Gorontalo Salah Menerapkan  
Hukum**

39. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo melalui Rekomendasi **Nomor: 210/K.G0-03/PM-06.02/X/2020, tanggal 10 Oktober 2020**, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- a. *Terlapor Ketua dan anggota KPU Kabupaten Gorontalo melakukan pelanggaran administrasi pemilihan terhadap ketentuan Pasal 89 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017, sebagaimana dirubah terakhir kali melalui PKPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.*
- b. *Terlapor Nelson Pomalingo sebagai calon Bupati Petahana melakukan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.*
- c. *Meminta Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Gorontalo Memperbaiki Surat Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Nomor: 270/PL.02.3-Kpt/7501/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo tahun 2020 dengan mematuhi ketentuan Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor*

*1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kotamenjadi Undang-Undang, yang menyatakan; dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota dan. Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota serta ketentuan pasal 90 ayat (1) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017, sebagaimana dirubah terakhir kali melalui PKPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan; “pasangan calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, apabila menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan pemerintah daerah untuk kegiatan pemilihan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih, bagi calon atau pasangan calon yang berstatus sebagai petahana”.*

40. Bahwa merujuk subntansi rekomendasi di atas, Bawaslu Kabupaten Gorontalo tidak teliti dan mengabaikan prinsip keadilan pemilu (*electoral justice*), karena menyatakan Termohon melakukan pelanggaran administrasi pemilihan, padahal dari sisi konstruksi waktu, tahapan penetapan pasangan calon kepala daerah Kabupaten Gorontalo dilaksanakan pada tanggal **23 September 2020**, sedangkan

Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo diterbitkan pada tanggal **10 Oktober 2020**;

41. Bahwa dalam menetapkan pasangan calon melalui Keputusan **Nomor: 266/PL.02.3-Kpt/7501/KPU-Kab/IX/2020** tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo 2020, tanggal **23 September 2020 [Bukti T - 13]**, Termohon telah melaksanakan seluruh tahapannya dengan baik, di antaranya melakukan penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana diperintahkan dalam peraturan perundang-undangan pemilihan kepala daerah;
- Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang.**

- (1) KPU Kabupaten/Kota meneliti kelengkapan persyaratan administrasi pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dan dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang jika diperlukan, dan menerima masukan dari masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.*
- (2) Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak penutupan pendaftaran pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.*
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis kepada Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau pasangan calon perseorangan paling lambat 2 (dua) hari setelah penelitian selesai.*
- (4) Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud ayat (3) dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau pasangan calon perseorangan diberi*

*kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan pencalonannya paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kabupaten/Kota diterima.*

42. Bahwa untuk lebih lengkapnya, berikut tahapan pendaftaran sampai dengan penetapan pasangan calon kepala daerah yang dilaksanakan oleh Termohon [**Bukti T - 14**]:

**Tabel. V**

**Kegiatan Tahapan Pencalonan Usulan Partai Politik**

<b>Kegiatan Tahapan Pencalonan Usulan Partai Politik</b>			
<b>No.</b>	<b>Waktu Kegiatan</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Bukti</b>
1.	<b>28 Agus-03 Sept 2020</b>	Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon	Pengumuman di Website Laman KPU Kabupaten Gorontalo, Tanggal 28 Agustus 2020, tentang Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020, dengan Nomor: 405/PL.02.2-Pu/7501/KPU/VIII/2020, Tanggal 28 Agustus 2020.
2.	<b>4-6 Sept 2020</b>	Pendaftaran pasangan calon dan verifikasi persyaratan pencalonan	1. Berita Acara Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo tahun 2020 beserta Tanda Terima pendaftaran

			<p>(Lampiran Model TT.1-KWK), Tanggal 4 September 2020, atas nama : <b>H. TONNY S JUNUS</b> dan <b>H. DARYATNO GOBEL</b></p> <p>2. Berita Acara Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo tahun 2020 beserta Tanda Terima pendaftaran (Lampiran Model TT.1-KWK, Tanggal 4 September 2020, atas nama : <b>Prof. Dr. Ir. H NELSON POMALINGO, M.Pd</b> dan <b>H. HENDRA S. HEMETO, ST</b></p> <p>3. Berita Acara Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo tahun 2020 beserta Tanda Terima pendaftaran (Lampiran Model TT.1-KWK, Tanggal 6 September 2020, atas</p>
--	--	--	--

			nama : <b>CHAMDI ALI TUMENGGUNG MAYANG</b> dan <b>TOMY ISHAK</b>
3.	<b>4-8 Sept 2020</b>	Pengumuman dokumen paslon dan calon di Laman KPU untuk mendapat tanggapan dan masukan Masyarakat	
4.	<b>4-11 Sept 2020</b>	Pemeriksaan kesehatan	
5.	<b>15-18 Sept 2020</b>	Pemeriksaan kesehatan Lanjutan	Keputusan Ketua KPU Kabupaten Gorontalo Nomor: 260/PL.02.2-Kpt/7501/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Tahapan Lanjutan Pemeriksaan Kesehatan dan Verifikasi Dokumen Syarat Calon bagi Bakal Pasangan Calon atau Salah Satu Bakal Pasangan Calon Yang Dinyatakan Negatif Atau Sembuh Dari Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
6.	<b>6-12 Sept 2020</b>	Verifikasi syarat calon	Berita Acara Hasil Penelitian keabsahan Dokumen Persyaratan

			Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo tahun 2020 (BA.HP-KWK) Beserta Lampiran Model BA. HP-KWK, Tanggal 12 September 2020 atas nama : <b>Prof. Dr. Ir. H NELSON POMALINGO, M.Pd</b> dan <b>H. HENDRA S. HEMETO, ST</b>
7.	<b>15-18 Sept 2020</b>	Verifikasi syarat calon lanjutan	<p>1. Berita Acara Hasil Penelitian keabsahan Dokumen Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo tahun 2020 (BA.HP-KWK) Beserta Lampiran Model BA. HP-KWK, Tanggal 18 September 2020 atas nama: <b>H. TONNY S. JUNUS</b> dan <b>H. DARYATNO GOBEL</b></p> <p>2. Berita Acara Hasil Penelitian keabsahan Dokumen Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo tahun 2020 (BA.HP-KWK) Beserta</p>

			<p>Lampiran Model BA. HP-KWK, Tanggal 18 September 2020 atas nama: <b>Dr. H. RUSTAM Hs. AKILI, SE, SH. MH</b> dan <b>DICKY GOBEL, SE</b></p> <p>3. Berita Acara Hasil Penelitian keabsahan Dokumen Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo tahun 2020 (BA.HP-KWK) Beserta Lampiran Model BA. HP-KWK, Tanggal 18 September 2020 atas nama : <b>CHAMDI ALI TUMENGGUNG MAYANG</b> dan <b>TOMY ISHAK</b></p>
8.	<b>14-16 Sept 2020</b>	Penyerahan dokumen perbaikan syarat calon	-
9.	<b>19-21 Sept 2020</b>	Penyerahan dokumen perbaikan syarat calon lanjutan	1. Tanda Terima Penyerahan Dokumen Perbaikan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo

			<p>tahun 2020 (Model TT.2-KWK), beserta Lampiran Model TT.2-KWK, tanggal 19 September 2020, atas nama: <b>H. TONNY S. JUNUS</b></p> <p>2. Tanda Terima Penyerahan Dokumen Perbaikan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo tahun 2020 (Model TT.2-KWK), beserta Lampiran Model TT.2-KWK, tanggal 19 September 2020, atas nama: <b>DICKY GOBEL, SE</b></p> <p>3. Tanda Terima Penyerahan Dokumen Perbaikan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo tahun 2020 (Model TT.2-KWK), beserta Lampiran Model TT.2-KWK, tanggal 19 September 2020, atas</p>
--	--	--	--

			nama: <b>TOMY ISHAK</b>
10.	<b>14-22 Sept 2020</b>	Pengumuman dokumen perbaikan syarat calon di Laman KPU	
11.	<b>16-22 Sept 2020</b>	Verifikasi dokumen perbaikan syarat calon	<p>1. Berita Acara Hasil Perbaikan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo tahun 2020 (Model BA HP Perbaikan-KWK), beserta Lampiran Model BA HP Perbaikan-KWK, Tanggal 22 September 2020, atas nama : <b>H. TONNY S. JUNUS</b> dan <b>H. DARYATNO GOBEL</b></p> <p>2. Berita Acara Hasil Perbaikan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo tahun 2020 (Model BA HP Perbaikan-KWK) beserta Lampiran Model BA HP Perbaikan-KWK),</p>

			<p>Tanggal 22 September 2020, atas nama: <b>Dr. H. RUSTAM Hs. AKILI, SE, SH. MH</b> dan <b>DICKY GOBEL, SE</b></p> <p>3. Berita Acara Hasil Perbaikan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo tahun 2020 (Model BA HP Perbaikan-KWK) beserta Lampiran Model BA HP Perbaikan-KWK),</p> <p>Tanggal 22 September 2020, atas nama: <b>CHAMDI ALI TUMENGGUNG MAYANG</b> dan <b>TOMY ISHAK</b></p>
12.	<b>23 Sept 2020</b>	Penetapan Pasangan Calon	<p>Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor: 126/PL.02.3-BA/7501/KPU Kab/IX/2020, tanggal 23 September 2020, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati</p>

			Gorontalo Tahun 2020.
			Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Nomor: 266/PL.02.3- Kpt/7501/KPU- Kab/IX/2020, Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo tahun 2020
13.	<b>24 Sept 2020</b>	Pengundian dan pengumuman Nomor Urut pasangan calon	Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor: 127/PL.02.3BA/7501/KP U-Kab/IX/2020 Tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020. Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Nomor: 270/PL.02.3- Kpt/7501/KPU- Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

			Gorontalo Tahun 2020, Tanggal 24 September 2020
--	--	--	---

43. Bahwa menjadi tidak adil bagi Termohon, yang secara sungguh-sungguh telah melaksanakan tahapan pencalonan dengan baik dan konsisten dengan merujuk peraturan perundangan-undangan, namun dinyatakan melanggar untuk tindakan dan/atau perbuatan yang belakangan ditetapkan/dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar;
44. Bahwa selain itu, pada prinsipnya ketentuan **Pasal 71 ayat (3) UU No. 10/2016**, yang menjadi rujukan Bawaslu Kabupaten Gorontalo dalam menyatakan Termohon melakukan pelanggaran administrasi pemilihan, tidak tepat dikualifikasikan sebagai pelanggaran administrasi pemilihan yang berfokus pada **tata cara, prosedur atau mekanisme**;  
**Pasal 138 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang**

*“Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan”*

45. Bahwa secara konseptual, pelanggaran sebagaimana diatur dalam **Pasal 71 ayat (3) a quo** bukan merupakan pelanggaran yang termasuk dalam rezim pelanggaran administrasi (**tata cara, prosedur atau mekanisme**), melainkan sengketa karena harus diikuti dengan pembuktian materil, apakah penggunaan kewenangan oleh kepala daerah (gubernur, bupati, walikota) menguntungkan dan merugikan salah satu pasangan calon;

46. Bahwa lebih lanjut, dalam rekomendasinya, Bawaslu Kabupaten Gorontalo meminta Termohon "*Memperbaiki Surat Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Nomor: 270/PL.02.3-Kpt/7501/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo tahun 2020*", tanggal 24 September 2020, yang secara yuridis bertentangan dengan ketentuan **Pasal 90 ayat (2)** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut "**PKPU 9/2020**"), yang pada pokoknya menyatakan "***pembatalan pasangan calon peserta pemilihan tidak mengubah nomor urut pasangan calon peserta pemilihan yang lain***";

**Pasal 90 ayat (2) PKPU 9/2020**

*"Pembatalan pasangan calon peserta pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah nomor urut pasangan calon peserta pemilihan yang lain".*

**Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Gorontalo Menerima dan Memproses Laporan yang Telah Lewat Waktu**

47. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo (selanjutnya disebut "**Bawaslu Kabupaten Gorontalo**") dalam memeriksa dan mengeluarkan rekomendasi terhadap **Laporan Formulir Model A.1** (Penerimaan Laporan) **Nomor: 11/LP/PB/Kab/29.04/X/2020, tanggal 1 Oktober 2020 [Bukti T - 15]**, secara yuridis faktual sesungguhnya telah melewati tenggang waktu (*bezwaartermijn*) paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran pemilihan, di mana dugaan tindakan pelanggarannya dilakukan pada tanggal **14 September 2020**, namun pelaporannya diajukan 16 (enam belas) hari setelah diketahuinya dan/atau ditemukannya pelanggaran pemilihan *a quo*, yaitu tepat di **tanggal 1 Oktober 2020**);

**Pasal 134 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.**

*“Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan”.*

48. Bahwa kegiatan yang diduga sebagai pelanggaran administrasi pemilihan tersebut pada prinsipnya merupakan kegiatan yang bersifat umum (*public*), sehingga menurut penalaran hukum yang wajar, tidak mungkin kegiatan *a quo* tidak diketahui khalayak ramai dan baru diketahui oleh Pelapor pada **tanggal 30 September 2020**;
49. Bahwa merujuk prinsip kepastian hukum (*legal certainty*), seharusnya Bawaslu Kabupaten Gorontalo mempertimbangkan dan merujuk **Pasal 134 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang** (selanjutnya disebut “**UU No. 1/2015**”), yang membatasi pengajuan laporan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran pemilihan.

**Pembentukan *Desk Pilkada* Merupakan Ranah Eksekutif**

50. Bahwa pada prinsipnya pembentukan *Desk Pilkada* merupakan bagian dari kewenangan dalam ranah eksekutif sebagaimana diperintahkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pilkada dan Wakil Kepala Daerah, yang pada pokoknya bertujuan untuk memastikan tahapan pemilihan kepala daerah berjalan lancar;
51. Bahwa selanjutnya merujuk Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 273/487/SJ Tahun 2020 tentang Penegasan dan Penjelasan Terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 tertanggal 21 Januari 2020 menyatakan, *Desk Pilkada* Provinsi dan Kabupaten/Kota mempunyai tugas:

*a. melakukan pemantauan pelaksanaan Pilkada*

52. Bahwa Termohon dalam menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo telah memerintahkan kepada seluruh jajarannya untuk bertindak netral (independen) dengan tidak memihak kepada pasangan calon manapun dan memastikan masyarakat (pemilih) dapat menggunakan hak pilihnya (*right to vote*) tanpa dipengaruhi oleh siapapun, termasuk dari jajaran aparatur sipil negara (selanjutnya disebut "**ASN**") pada pemerintahan daerah Kabupaten Gorontalo.

**Keterlibatan Aparatur Sipil Negara**

53. Bahwa substansi **Bab XXI Pasal 136-Pasal 158 UU 10/2016**, pada prinsipnya mengatur regulasi prosedur-prosedur penyelesaian berbagai pelanggaran pemilihan dan sengketa pemilihan, sebagai berikut:
- a. Peradilan etik oleh DKPP yang berfungsi memutus pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan yang dilakukan oleh anggota penyelenggaraan pemilihan umum (KPU dan Bawaslu);
  - b. *Quasi* peradilan oleh KPU dan Bawaslu terkait pelanggaran administrasi pemilihan dan sengketa pemilihan;
  - c. Peradilan pidana oleh badan peradilan umum yang ditangani oleh majelis khusus tindak pidana pemilihan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi;
  - d. Peradilan sengketa tata usaha pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang terkait sengketa dalam penetapan pasangan calon kepala daerah oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota (setelah upaya administratif di Bawaslu telah digunakan), peradilan dilakukan oleh majelis khusus sengketa tata usaha pemilihan kepala daerah, upaya hukum dapat dilakukan hingga ke Mahkamah Agung;
  - e. Peradilan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHPKADA) terkait perselisihan antara pasangan calon dan KPU mengenai hasil perhitungan hasil pemilihan kepala daerah yang ditetapkan oleh KPU.

54. Bahwa sedangkan untuk keterlibatan ASN sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, saluran penyelesaiannya berada pada kelembagaan Bawaslu Kabupaten Gorontalo, yang ditindaklanjuti dengan pemberian rekomendasi;
55. Bahwa perihal keterlibatan ASN *a quo* merupakan pelanggaran yang tidak termasuk dalam rezim “perselisihan hasil pemilihan kepala daerah” (sengketa hitung-hitungan suara) dan pada pokoknya telah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo dengan merekomendasikan, sebagai berikut:
- a. *Tidak ada dugaan tindak pidana pemilihan.*
  - b. *Ada dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada Kamisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.*
56. Bahwa menurut Termohon dalil-dalil pelanggaran keterlibatan ASN *a quo* telah melalui proses koreksi atau penanganan oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo, sehingga tidak ada lagi alasan atau pertimbangan hukum yang kuat untuk Mahkamah menerima permohonan Pemohon;
57. Bahwa merujuk keseluruhan Jawaban Termohon di atas, beralasan hukum bagi Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) atau setidaknya menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

#### **Keterlibatan Kepala Desa**

58. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya keterlibatan **Kepala Desa Pangahu, Kecamatan Asparaga**. Dalil *a quo* pada prinsipnya telah diteruskan ke Kepolisian Resort Gorontalo dan Komisi Aparatur Sipil Negara, yang artinya pelanggaran pemilihan tersebut telah dikoreksi oleh *stakeholder* terkait.

### **III. PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

Mengabulkan eksepsi Termohon.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo **Nomor: 750/PL.02.6-Kpt/7501/KPU-Kab/XII/2020** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020;

No. Urut	Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Perolehan Suara
1.	H. Tonny S. Junus - H. Daryatno Gobel	57.788
2.	Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd - Hendra S. Hemeto, ST.	93.196
3.	Chamdi Ali Tumenggung Mayang - Tomy Ishak	14.785
4.	Dr. Rustam Hs. Akili, SE, SH., M.H. - Dicky Gobel, SE.	64.667
<b>Total Suara Sah</b>		<b>230.436</b>

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T- 1 sampai dengan bukti T- 15, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Kumpulan dokumen Data Agregat Kependudukan Kabupaten Gorontalo Tahun 2020, terdiri dari:
  - Screenshot laman mkri.id;
  - Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor: 470/15146/Dukcapil, tanggal 23 Desember 2020, tentang Penyerahan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan Semester I Tahun 2020.
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Nomor: 750/PL.02.6-Kpt/7501/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020, tanggal 16 Desember

- 2020.
3. Bukti T-3 : Fotokopi Model PAPTL-2 Nomor: 658/KPU-Kab/X/2020 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, tanggal 17 Oktober 2020.
  4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Nomor: 270/PL.02.3-Kpt/7501/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo tahun 2020, tanggal 24 September 2020.
  5. Bukti T-5 : Fotokopi Keterangan/klarifikasi di bawah sumpah/janji dari sdr. **Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd** sebagai Pihak Terlapor dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan di Bawaslu Kabupaten Gorontalo, pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 Pukul 13.31 WITA, bertempat di Kantor KPU Kabupaten Gorontalo.
  6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat keterangan dari sdr. **Robin Bilondatu** sebagai Pihak pelapor dugaan pelanggaran administrasi pemilihan di Bawaslu Kabupaten Gorontalo pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020, Pukul 13.18 WITA, bertempat di Kantor KPU Kabupaten Gorontalo.
  7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat keterangan Ahli a.n. **Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H.,M.H.**, Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanud-din Makassar/Ketua Departemen Hukum Tata Negara Universitas Hasanudin (UNHAS) Makassar pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020, Pukul 19.35 WITA, bertempat di Makassar, Sulawesi Selatan.
  8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat keterangan Ahli a.n. **Dr. Daud Markus Liando, S.IP, M.Si**, Dosen Kepemiluan Universitas Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020, Pukul 18.49 WITA, bertempat di Manado Sulawesi Utara.
  9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat keterangan Pihak Pemberi keterangan a.n. **Dr. Saydiman Marto, S.STP, M.Si**, Kepala Sub Direktorat Wilayah IV (Sulawesi) Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020, Pukul 11.07 WIB, bertempat di Jakarta.
  10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat dari **Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia** Nomor: 188.31/ 5317 /OTDA, tanggal 15 Oktober 2020, Perihal Keterangan.
  11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat keterangan Pihak Pemberi keterangan a.n. **Hariyanto Manan, S.E.**, Kepala Bidang Anggaran di Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo, pada hari Jum'at, tanggal 16 Oktober 2020, Pukul 09.23 WITA, bertempat di Kantor KPU Kabupaten Gorontalo.
  12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat dari **KPU Provinsi Gorontalo Nomor: 536/PY.02.1-SD/75/Prov/X/2020**, tanggal 13 Oktober 2020, Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi.
  13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Nomor:

266/PL.02.3-Kpt/7501/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020, tanggal 23 September 2020.

14. Bukti T-14 : Fotokopi Tahapan pendaftaran sampai dengan penetapan pasangan calon kepala daerah yang dilaksanakan oleh Termohon, sebagai berikut:
1. Pengumuman di Website Laman KPU Kabupaten Gorontalo, Tanggal 28 Agustus 2020, tentang Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020, dengan Nomor: 405/PL.02.2-Pu/7501/KPU/VIII/2020, Tanggal 28 Agustus 2020.
  2. Berita Acara Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo tahun 2020 beserta Tanda Terima pendaftaran (Lampiran Model TT.1-KWK), Tanggal 4 September 2020, atas nama: **H. TONNY S. JUNUS** dan **H. DARYATNO GOBEL**.
  3. Berita Acara Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo tahun 2020 beserta Tanda Terima pendaftaran (Lampiran Model TT.1-KWK), Tanggal 4 September 2020, atas nama: **Prof. Dr. Ir. H. NELSON POMALINGO, M.Pd** dan **H. HENDRA S. HEMETO, ST.**
  4. Berita Acara Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo tahun 2020 beserta Tanda Terima pendaftaran (Lampiran Model TT.1-KWK), Tanggal 5 September 2020, atas nama: **Dr. H RUSTAM Hs. AKILI, SE, SH, MH** dan **DICKY GOBEL, SE.**
  5. Berita Acara Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo tahun 2020 beserta Tanda Terima pendaftaran (Lampiran Model TT.1-KWK), Tanggal 6 September 2020, atas nama: **CHAMDI ALI TUMENGGUNG MAYANG** dan **TOMY ISHAK.**
  6. Screenshot laman KPU Kabupaten Gorontalo Dokumen Bapason Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020, Pendaftaran Hari Ke-1, tanggal 4 Sept 2020:
    - H. Tonny S. Junus dan H. Daryatno Gobel Prof. Dr. Ir. H Nelson
    - Pomalingo, M.Pd dan Hendra S. Hemeto, ST.
  7. Screenshot laman KPU Kabupaten Gorontalo Dokumen Bapason Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020, Pendaftaran Hari Ke-2, tanggal 5 September 2020: **Dr. H. Rustam Hs. Akili, SE, SH, MH** dan **Dicky Gobel, SE.**
  8. Screenshot laman KPU Kabupaten Gorontalo Dokumen Bapason Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020, Pendaftaran Hari Ke-3, tanggal 6 September 2020: **Chamdi Ali Tumenggung Mayang** dan **Tomy Ishak.**
  9. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal

- Calon Kepala Daerah dan Wakil Kelala Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2020, Nomor: 01/B.A/TPK/KAB.GTO/IX/2020 An: Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd., tanggal 11 September 2020.
10. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kelala Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2020, Nomor: 02/B.A/TPK/KAB.GTO/IX/2020 An: Hendra H. Hemeto, ST., tanggal 11 September 2020.
  11. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kelala Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2020, Nomor: 03/B.A/TPK/KAB.GTO/IX/2020 An: Chamdi Ali Tumenggung Mayang, tanggal 11 September 2020.
  12. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kelala Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2020, Nomor : 04/B.A/TPK/KAB.GTO/IX/2020 An: Tonny S. Junus. tanggal 17 September 2020.
  13. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kelala Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2020, Nomor : 05/B.A/TPK/KAB.GTO/IX/2020 An: H. Daryatno Gobel, tanggal 11 September 2020.
  14. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kelala Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2020, Nomor : 06/B.A/TPK/KAB.GTO/IX/2020 An: Dr. H. Rustam Hs. Akili, SE, SH, MH., tanggal 17 September 2020.
  15. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kelala Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2020, Nomor : 07/B.A/TPK/KAB.GTO/IX/2020 An: Dicky Gobel, SE., tanggal 17 September 2020.
  16. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kelala Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2020, Nomor: 08/B.A/TPK/KAB.GTO/IX/2020 An: Tomy Ishak, tanggal 17 September 2020.
  17. Keputusan Ketua KPU Kabupaten Gorontalo Nomor: 260/PL.02.2-Kpt/7501/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Tahapan Lanjutan Pemeriksaan Kesehatan dan Verifikasi Dokumen Syarat Calon bagi Bakal

- Pasangan Calon atau Salah Satu Bakal Pasangan Calon Yang Dinyatakan Negatif Atau Sembuh Dari Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
18. Berita Acara Hasil Penelitian keabsahan Dokumen Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo tahun 2020 (BA.HP-KWK) Beserta Lampiran Model BA. HP-KWK, Tanggal 12 September 2020 atas nama: **Prof. Dr. Ir. H NELSON POMALINGO, M.Pd** dan **H. HENDRA S. HEMETO, ST.**
  19. Berita Acara Hasil Penelitian keabsahan Dokumen Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo tahun 2020 (BA.HP-KWK) Beserta Lampiran Model BA. HP-KWK, Tanggal 18 September 2020 atas nama: **H. TONNY S JUNUS** dan **H. DARYATNO GOBEL.**
  20. Berita Acara Hasil Penelitian keabsahan Dokumen Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo tahun 2020 (BA.HP-KWK) Beserta Lampiran Model BA. HP-KWK, Tanggal 18 September 2020 atas nama: **Dr. H. RUSTAM Hs. AKILI, SE, SH. MH** dan **DICKY GOBEL, SE.**
  21. Berita Acara Hasil Penelitian keabsahan Dokumen Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo tahun 2020 (BA.HP-KWK) Beserta Lampiran Model BA. HP-KWK, Tanggal 18 September 2020 atas nama: **CHAMDI ALI TUMENGGUNG MAYANG** dan **TOMY ISHAK.**
  22. Tanda Terima Penyerahan Dokumen Perbaikan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo tahun 2020 (Model TT.2-KWK), beserta Lampiran Model TT.2-KWK, tanggal 19 September 2020, atas nama: **H. TONNY S JUNUS.**
  23. Tanda Terima Penyerahan Dokumen Perbaikan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo tahun 2020 (Model TT.2-KWK), beserta Lampiran Model TT.2-KWK, tanggal 19 September 2020, atas nama: **DICKY GOBEL, SE.**
  24. Tanda Terima Penyerahan Dokumen Perbaikan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo tahun 2020 (Model TT.2-KWK), beserta Lampiran Model TT.2-KWK, tanggal 19 September 2020, atas nama: **TOMY ISHAK.**
  25. Berita Acara Hasil Perbaikan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo tahun 2020 (Model BA HP Perbaikan-KWK), beserta Lampiran Model BA HP Perbaikan-KWK, Tanggal 22 September 2020 atas nama: **H. TONNY S JUNUS** dan **H. DARYATNO GOBEL.**
  26. Berita Acara Hasil Perbaikan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo tahun 2020

- (Model BA HP Perbaikan-KWK) beserta Lampiran Model BA HP Perbaikan-KWK), Tanggal 22 September 2020, atas nama: **Dr. H. RUSTAM Hs. AKILI, SE, SH. MH dan DICKY GOBEL, SE.**
27. Berita Acara Hasil Perbaikan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo tahun 2020 (Model BA HP Perbaikan-KWK) beserta Lampiran Model BA HP Perbaikan-KWK), Tanggal 22 September 2020, atas nama: **CHAMDI ALI TUMENGGUNG MAYANG dan TOMY ISHAK.**
  28. Pengumuman dokumen penyesuaian /perbaikan di Website Laman KPU Kabupaetn Gorontalo, Tanggal 21 September 2020.
  29. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor: 126/PL.02.3-BA/7501/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 23 September 2020, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020.
  30. Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Nomor: 266/PL.02.3-Kpt/7501/KPU-Kab/IX/2020, Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo tahun 2020.
  31. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor: 127/PL.02.3BA/7501/KPU-Kab/IX/2020 Tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020.
  32. Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Nomor: 270/PL.02.3-Kpt/7501/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020, Tanggal 24 September 2020.
15. Bukti T-15 : Fotokopi Formulir Model A.1 Penerimaan Laporan Nomor: 11/LP/PB/Kab/29.04/X/2020, tanggal 1 Oktober 2020.

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **A. MAHKAMAH TIDAK BERWENANG MEMERIKSA PERKARA A QUO**

Bahwa menurut PIHAK TERKAIT Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan **memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara** tahap akhir hasil pemilihan calon Bupati

dan wakil Bupati Kabupaten Gorontalo tahun 2020 yang diajukan PEMOHON dengan alasan:

- 1) Bahwa Permohonan PEMOHON lebih difokuskan pada dugaan-dugaan pelanggaran yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang pada pokoknya menyatakan “ *Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL dan pengawas TPS menerima laporan pelanggaran pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan dan wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima*”.
- 3) Bahwa dalil PEMOHON yang pada pokoknya menyatakan TERMOHON tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu untuk mendiskualifikasi PIHAK TERKAIT karena melakukan pelanggaran administrasi pemilihan dan PIHAK TERKAIT telah melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif, untuk selanjutnya PEMOHON memohon agar Mahkamah Konstitusi menyelesaikan pelanggaran dimaksud adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 139 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (**“Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020”**), **TERMOHON berwenang menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilihan berdasarkan Rekomendasi Bawaslu**. Demikian juga terkait **pelanggaran pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), KPU dan Bawaslu diberi kewenangan menangani pelanggaran dimaksud** sebagaimana diatur dalam Pasal 135A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 yang berbunyi sebagai berikut:

*“Pasal 135A*

- 1. Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.*
- 2. Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.*
- 3. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- 4. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dengan menerbitkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu Provinsi.*

5. Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa sanksi administrasi pembatalan pasangan calon.
6. Pasangan calon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.
7. Mahkamah Agung memutus upaya hukum pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.
8. Dalam hal putusan Mahkamah Agung membatalkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menetapkan kembali sebagai pasangan calon.
9. Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat.
10. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bawaslu.

Bahwa berdasarkan Pasal 135A UU tersebut diatas, maka untuk memutus pelanggaran administrasi yang bersifat Testruktur, Sistematis dan Masif (TSM) Bawaslu diwajibkan untuk memutus dan memeriksa secara terbuka dan transparan dengan dilakukan persidangan yang menghasilkan surat keputusan yang nantinya ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan menerbitkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang dimana keputusan KPU tersebut diberikan ruang upaya hukum ke Mahkamah Agung.

- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa: "*Perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten /Kota dan peserta pemilihan mengenai **penetapan perolehan suara hasil pemilihan***".

Selanjutnya berdasarkan Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 menyatakan: "*Peserta pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*"

- 5) Bahwa penanganan untuk sengketa antar peserta pemilihan, kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020), sedangkan untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020). Sementara untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020);

Bahwa dengan demikian menurut PIHAK TERKAIT, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan PEMOHON sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, **dan sudah seharusnya permohonan PEMOHON tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi.**

#### **B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

Bahwa PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo tahun 2020 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan perolehan suara berdasarkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	< 250.000	2%
2.	> 250.000-500.000	1,5%
3.	>500.000-1.000.000	1%
4.	>1.000.000	0,5%

- 2) Bahwa berdasarkan Data Administrasi Kependudukan (DAK2) dan Data Badan Pusat Statistik, Kabupaten Gorontalo berpenduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sebagaimana diatur dalam ketentuan *a quo*, sehingga kriteria yang sesuai dengan jumlah penduduk Kabupaten Gorontalo tersebut masuk kedalam syarat selisih maksimal **1,5% (satu koma lima persen)** sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang Pemilihan Kepala Daerah tersebut diatas.
- 3) Bahwa dengan demikian koefisien syarat selisih menurut UU tentang Pemilihan Kepala Daerah tersebut untuk mengajukan perkara permohonan *a quo* diatas adalah sebanyak **3.456 suara**. Angka ini diperoleh dari jumlah/total suara sah berdasarkan perhitungan akhir, yakni sebanyak **230.436 suara x 1,5% (satu koma lima persen) = 3.456 suara**.
- 4) Bahwa Perolehan pasangan Calon berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor: 750/PL.02.6-Kpt/7501/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020 Tanggal 16 Desember 2020 adalah sebagai berikut: (**Vide Bukti PT-1**)

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Tonny Junus dan	57.788 suara

	Daryatno Gobel, S.I.P	
2	<b>Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd</b> <b>Dan</b> <b>Hendra Hemeto, S.T</b>	<b>93.196 suara</b>
3	Chamdy Mayang, S.E., M.Si Dan Tomy Ishak, S.I.P., M.Si	14.785 suara
4	Dr. Rustam Akili, S.E., S.H., M.H Dan Dicky Gobel, S.E	64.667 suara
	<b>Total Suara Sah</b>	<b>230.436 suara</b>

- 5) Bahwa dari tabel diatas selisih antara PIHAK TERKAIT (pasangan calon nomor urut 2 (dua) dengan PEMOHON pasangan nomor urut 1 (satu) adalah: 93.196 suara - 57.788 suara = **35.408 suara** atau sebesar **15,4 % (lima belas koma empat persen)** dari jumlah suara sah.
- 6) Bahwa sesuai ketentuan pasal 158 ayat 2 (dua) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, maka batas selisih suara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT yakni **15,4 % (lima belas koma empat persen)** atau sejumlah **35.408 suara telah melebihi** batas Kriteria **1.5% (satu koma lima persen)** atau sejumlah **3.456 suara**.
- 7) Bahwa oleh karena jumlah selisih suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT lebih dari 1.5% maka sesuai ketentuan pasal 158 ayat 2 (dua) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, sehingga batas selisih suara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT **melebihi** batas Kriteria **1.5% (satu koma lima persen)**;
- 8) Bahwa oleh karena perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon tidak memenuhi syarat ambang batas maksimal 1.5%, maka menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perkara *aquo* karena permohonan

Pemohon diajukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, sehingga patut dan beralasan hukum Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, terbukti PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo tahun 2020.

## II. DALAM PERMOHONAN

Bahwa PIHAK TERKAIT menolak secara tegas dalil-dalil Permohonan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal tertentu yang menurut fakta adalah benar dan diakui PIHAK TERKAIT sebagai suatu kebenaran. Adapun dalil PEMOHON yang hanya bersifat asumtif dan tidak benar sebagai berikut:

### A. TANGGAPAN TERHADAP TUDUHAN ADANYA TINDAKAN YANG PENUH KECURANGAN SEBAGAIMANA DIDALILKAN PEMOHON KEPADA PIHAK TERKAIT

Bahwa dalil PEMOHON sama sekali tidak berdasar dan harus ditolak, karena bersifat asumtif dan tidak disertai bukti-bukti yang sah dan tidak terukur secara pasti bagaimana dan sebesar apa dampaknya terhadap perolehan suara dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo tahun 2020. Dengan demikian dalil-dalil PEMOHON tidak berdasar fakta, logika hukum yang benar serta tidak menjelaskan peristiwa dimaksud dengan perolehan suara, maka **demi hukum harus dikesampingkan atau ditolak.**

Bahwa PEMOHON hanya mendalilkan hal yang bersifat kualitatif dengan mencantumkan contoh-contoh peristiwa yang dianggap PEMOHON seolah-olah sebagai pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif tanpa menguraikan hubungannya dengan data kuantitatif hasil perolehan suara yang pada pokoknya terdiri dari sebagai berikut:

1. Bahwa dalil PEMOHON halaman 7 angka 2 yang pada pokoknya Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo untuk mendiskualifikasi

Paslon Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd, sebagai Calon Bupati Gorontalo Tahun 2020 dengan alasan dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon menyalahgunakan program pemerintah daerah untuk kepentingan pemilihan adalah **dalil yang mengada-ngada dan menyesatkan;**

- Menurut PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:
  - Bahwa ROBIN BILONDATU telah mengetahui persoalan tersebut sejak tanggal 18 September 2020 dan ditindaklanjuti dengan melakukan pelaporan pada tanggal 1 Oktober 2020 ke Bawaslu Kab. Gorontalo, sehingga laporan tersebut bertentangan dengan Perbawaslu 8 Tahun 2020 pasal 4 ayat (2) yang berbunyi: *“Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, disampaikan paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal diketahuinya dan ditemukannya pelanggaran Pemilihan”*. **(Bukti PT-3)**
  - Bahwa terkait hal diketahuinya aduan yang dilakukan oleh Sdr. ROBIN BILONDATU, dalam sidang yang dilakukan oleh DKPP, Sdr.Robin Bilondatu menyatakan bahwa benar dia telah mengetahui peristiwa tersebut sejak tanggal 18 September 2020 dan telah menyampaikan hal tersebut ke pihak Bawaslu Kabupaten Gorontalo pada saat memasukkan laporan tersebut, akan tetapi dalam laporannya tetap tercantum kejadian tersebut diketahui sejak tanggal 30 September 2020 yang seharusnya dicantumkan tanggal 18 September 2020. **(Bukti PT-4)**
  - Bahwa secara hukum Bawaslu Kabupaten Gorontalo **tidak dapat meregister** laporan ROBIN BILONDATU karena sudah melewati batas waktu yang ditentukan sehingga tidak memenuhi syarat formil.
  - Bahwa Ketua Bawaslu Wahyudin M. Akili dan Alexander Kaaba, sudah mengetahui laporan yang diajukan oleh ROBIN BILONDATU (Pengadu) yang bersangkutan sudah mengetahui peristiwa yang diduga pelanggaran tersebut pada tanggal 18 September 2020. Fakta ini sesuai dengan jejak digital pengadu yang memuat

komentar pengadu dalam WA Group Menara Gagasan; (**Vide Bukti PT-3**)

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo, semula telah melakukan penelusuran awal atas peristiwa ini berdasarkan keterangan Kepala Dinas Perikanan yang menyatakan bahwa Moh, Fadjri Arsyad telah melakukan wawancara terkait program namun pihak Bawaslu **tidak menjadikan persitiwa ini sebagai temuan pelanggaran**. Diduga temuan Moh, Fadjri Arsyad, juga telah lewat waktu.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Gorontalo telah sengaja menjadikan laporan ROBIN BILONDATU sebagai pintu masuk agar laporan dapat diproses (meskipun telah lewat waktu).

a. Terkait Kegiatan Jalajah Wisata

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 diadakan kegiatan Jelajah wisata yang dilaksanakan oleh komunitas motor matic Kabupaten Gorontalo dan dihadiri oleh Prof. Dr.Ir Nelson Pomalingo, M.Pd sebagai undangan. Kegiatan ini **tanpa dibiayai oleh** pemerintah baik yang bersumber dari APBD maupun APBN serta tidak dimasukkan dalam program pemerintah daerah. Fakta ini termuat dalam Putusan DKPP No: 168-169-PKE-DKPP/XI/2020 halaman 16. (**Bukti PT-5**)
- Bahwa dalam Kegiatan Jelajah Wisata yang diadakan pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 tersebut, tidak ada kegiatan yang bersifat kampanye.
- Bahwa Kegiatan Jelajah Wisata yang dimaksud dilakukan oleh Komunitas Motor dengan mengundang Bupati/Petahana an. Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd, adalah kegiatan dalam rangka pemulihan ekonomi buat masyarakat disekitar objek wisata pada masa *new normal*.
- Bahwa tuduhan Bawaslu Kegiatan Jelajah Wisata merupakan kegiatan *Calendar of Event* yang rencananya akan di gelar

oleh komunitas *offroad* adalah **tidak benar** oleh karena rencana tersebut belum terlaksana berhubung anggarannya belum disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

- Bahwa kegiatan tersebut atas dasar inisiatif dari Komunitas Motor yang mengundang Bupati/Petahana an. Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd, untuk ikut serta dalam kegiatan *touring* dan sekaligus bertujuan mempromosikan objek wisata di Kabupaten Gorontalo dalam rangka pemulihan ekonomi dimasa *new normal*.
- Bahwa dalam kegiatan ini tidak terdapat perbuatan PIHAK TERKAIT yang menunjukkan ajakan untuk nanti memilih dirinya dalam Pilkada Kabupaten Gorontalo tahun 2020;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dalil PEMOHON tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

b. Terkait Produk Hand Sanitizer NPD 912

- Bahwa proposal rencana Produksi Handsanitizer NDP-912 tertanggal 23 Juli 2020 oleh Kepala Dinas BPBD Kabupaten Gorontalo diserahkan pada tanggal 3 Agustus 2020 pada kesempatan acara penyerahan mobil pemadam kebakaran. **(Bukti PT-6)**
- Bahwa Program Handsanitizer "NYATA DALAM PEMBANGUNAN" (NDP) 912 tidak jadi dilaksanakan dan **belum diproduksi** sehingga hanya sebatas wacana dan belum tersalurkan ke masyarakat. **(Vide Bukti PT-6)**
- Bahwa Tagline NDP (Nyata Dalam Pembangunan) merupakan *tagline* (jargon) resmi pemerintah yang sudah lama digunakan di fasilitas pemerintah jauh sebelum pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan bukan *tagline* kampanye dari Pasangan Calon Nomor 2 atas nama Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd dan Hendra Hemeto, S.T.

- Bahwa varian-varian Produk HAND SANITIZER dan bahan-bahan baku yang berguna untuk pencegahan pandemi Covid-19 adalah sebagai berikut:

SDM 158 (Sistem Disaster Manegement)	
1	Liter Cairan
5	Potong Kayu Manis
8	Ujung Sereh.

BHM 512 (Belle Huyula Mandiri)	
5	Liter Cairan
1	Ujung Cengkeh
2	Cc Pewangi Lidah Buaya

NDP 912 (Nyata Dalam Pembangunan)	
9	Buah Cengkeh
1	Liter Cairan
2	Cc Pewangi Lidah Buaya

KRG 510 (Kesehatan Rakyat Gorontalo)	
50	Mil cairan
1	Cc Pewangi Arab

- Bahwa varian-varian produk tersebut diatas namanya menggunakan jargon resmi pemerintah Kabupaten Gorontalo dan tidak ada hubungannya dengan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor 2 atas nama atas nama Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd dan Hendra Hemeto, S.T.
- Bahwa rencana kegiatan pembuatan hand sanitizer tersebut yang tidak jadi ini tidak dilaksanakan dan belum diproduksi karena bahan-bahan yang digunakan masih dalam penelitian

oleh BPOM, dengan sendirinya tidak ada perbuatan PIHAK TERKAIT sehubungan dengan rencana produksi handsanitizer tersebut berupa ajakan untuk nanti memilih dirinya dalam Pilkada Kabupaten Gorontalo tahun 2020. Oleh karena, alat peraga kampanye dimaksud belum ada.

- Bahwa berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo yang menyatakan kegiatan rencana produksi handsanitizer 'yang menguntungkan PIHAK TERKAIT' tidak terbukti dan tidak ada korelasinya dengan pemilihan kepada daerah di Kabupaten Gorontalo.

Dengan demikian dalil PEMOHON **tidak beralasan hukum dan harus ditolak;**

c. Terkait Penyerahan Bantuan Perikanan Pada Dinas Perikanan Kabupaten Gorontalo

- Bahwa pada saat Pemberian Bantuan Perikanan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Gorontalo yang dilaksanakan pada Tanggal 14 September 2020 di Desa Pentadio Barat, Kecamatan Telaga Biru, **belum ada SK Penetapan** Pasangan Calon Bupati oleh KPU Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa Kegiatan Penyerahan Bantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Gorontalo tersebut merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Bupati nomor 59 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020. (**Bukti PT-7**)
- Bahwa dalam Kegiatan Penyerahan Bantuan Perikanan tersebut oleh Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd, dilakukan dalam kapasitas sebagai Bupati yang diundang oleh

Dinas Perikanan untuk menyerahkan Bantuan Kepada Masyarakat secara Simbolis. Kehadiran Bupati ditempat tersebut berdasarkan surat undangan dari Dinas Perikanan.

**(Bukti PT-8)**

- Bahwa pada saat pemberian bantuan tersebut Bupati tidak menggunakan simbol Partai ataupun slogan dan tidak melaksanakan kegiatan kampanye atau menyatakan dirinya untuk maju dalam Pilkada Kabupaten Gorontalo Tahun 2020.
- Bahwa Bupati hanya menyerahkan secara simbolis kepada sekitar kurang lebih 60 orang masyarakat yang hadir menerima bantuan dari total 400 masyarakat penerima bantuan Perikanan tersebut.
- Bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan oleh Bupati Kabupaten Gorontalo berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 87/PMK.07/2020 tentang pengelolaan Dana Insentif Daerah pada Pasal 14 ayat (1) yang berbunyi: *“Penyaluran DID tambahan Periode Tambahan dilakukan paling lambat Bulan September 2020”* yang kemudian diperintahkan lagi oleh pemerintah pusat berdasarkan Surat Edaran Kementerian Keuangan Nomor: S-294/PK/2020 yang menyebutkan dalam angka 3 huruf c berbunyi: *“penyampaian laporan rencana penggunaan DID tambahan paling lambat 10 hari kerja sebelum batas akhir bulan penyaluran atau dalam hal ini untuk periode pertama paling lambat adalah tanggal 17 September 2020.”* **(Bukti PT-9 & Bukti PT-10)**
- Dengan demikian penyaluran Bantuan Perikanan Pada Dinas Perikanan Kabupaten Gorontalo adalah pelaksanaan dari kewajiban Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd, selaku Bupati yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut diatas.
- Adapun Dana Insentif Daerah yang diberikan kepada Kabupaten Gorontalo yang kemudian digunakan untuk

bantuan perikanan merupakan apresiasi pemerintah pusat atas keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo dalam penanganan dan pemulihan Ekonomi Nasional akibat dampak pandemi Covid-19. (**Vide Bukti PT-9 dan Vide Bukti PT-10**).

- Lagi pula, dalam pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan perikanan tersebut, tidak ada perbuatan PIHAK TERKAIT mengajak untuk nanti memilih dirinya dalam Pilkada Kabupaten Gorontalo tahun 2020.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas peristiwa yang didalilkan PEMOHON merupakan kegiatan yang sudah diagendakan sesuai peraturan perundangan yang berlaku, maka kegiatan tersebut **tidak dapat dikategorikan sebagai kegiatan yang menguntungkan petahana** yang menjadi Pasangan Calon dalam Pemilihan.

Dengan demikian dalil PEMOHON **tidak beralasan hukum dan harus ditolak**;

2. Bahwa dalil PEMOHON pada halaman 9 angka 5 yang pada pokoknya menyatakan peringatan tertulis Bawaslu Kabupaten Gorontalo wajib ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Gorontalo terhadap Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo Nomor 210/K.GO-03/PM-06.02/X/2020 tertanggal 10 Oktober 2020 yang mendiskualifikasi Paslon Petahana adalah **dalil yang mengada-ngada dan menyesatkan**.

➤ Menurut PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:

-Bahwa Surat Peringatan Tertulis Bawaslu Kabupaten Gorontalo Nomor:11/LP/KAB/29.04/X/2020 tertanggal 10 Oktober 2020 bertentangan dengan makna hukum yang termuat dalam Perbawaslu No 8 Tahun 2020, oleh karena Bawaslu Kabupaten Gorontalo berpendapat Rekomendasi mengenai pembatalan pasangan calon harus ditindaklanjuti sesuai dengan isi rekomendasi Bawaslu. Pendapat demikian adalah **keliru dan menyesatkan**,

karena setidaknya-tidaknya terdapat 3 (tiga) frase dalam pasal-pasal Perbawaslu No. 8 Tahun 2020 terkait dengan rekomendasi pembatalan yakni frase "rekomendasi", frase "menindak lanjuti" dan frase "dugaan". Frase "dugaan" termuat dalam Format A.14 tentang Format Surat Peringatan Tertulis yang berbunyi "*Laporan atau Temuan dimaksud **diduga** merupakan pelanggaran Administrasi Pemilihan, untuk selanjutnya diteruskan kepada KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/ Kota/PPK/PPS.*"

- Dari ketiga frase tersebut, makna hukum yang dapat disimpulkan adalah rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo merupakan saran yang harus ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Gorontalo dengan melakukan langkah-langkah mencermati dan memeriksa ulang substansi rekomendasi yang memuat dugaan pelanggaran Pemilu. Dengan demikian pendapat KPU Kabupaten yang menyatakan tidak terbukti pelanggaran administratif pemilihan sebagaimana kajian yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Gorontalo adalah pendapat yang tepat dan benar, karena dinyatakan setelah melakukan pemeriksaan ulang sesuai dengan peraturan Pemilihan yang berlaku.
- Bahwa sanksi peringatan tertulis yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo kepada KPU Kabupaten Gorontalo sesuai surat Nomor:11/LP/KAB/29.04/X/2020 tertanggal 10 Oktober 2020, sangat jelas merugikan PIHAK TERKAIT yaitu Nelson Pomalingo dan Hendra S. Hemeto sebagai pasangan calon Bupati Gorontalo 2020. Terlebih rekomendasi tersebut oleh BAWASLU Kabupaten Gorontalo diumumkan dalam *press conference* yang jelas sangat merusak citra dan merugikan Sdr. Nelson Pomalingo sebagai calon Bupati dan Sdr. Hendra S Hemeto sebagai calon Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo beserta para pendukungnya. (**Bukti PT-11**)
- Bahwa sanksi peringatan tertulis yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo kepada KPU Kabupaten Gorontalo sesuai surat Nomor:11/LP/KAB/29.04/X/2020 tersebut adalah sikap yang

tidak professional mengingat Wahyudin Akili selaku ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo adalah keponakan langsung dari Rustam Akili (PEMOHON);

- Bahwa kemudian, hal tersebut diatas berakibat pada berubahnya persepsi publik atas karakter dan kompetensi yang berpotensi dapat berimbas pada turunnya kepercayaan masyarakat. Namun demikian mayoritas pemilih tetap meyakini Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd melanjutkan kepemimpinan pada periode kedua.
- Bahwa berdasarkan uraian diatas, jelas bahwa Perbuatan Bawaslu Kabupaten Gorontalo telah mengakibatkan kerugian Materil dan Non Materil pada Sdr. Nelson Pomalingo dengan merekomendasikan kepada KPUD Kabupaten Gorontalo yang berpotensi pembatalan sebagai pasangan calon **tanpa adanya dasar Hukum ataupun alasan yang cukup.**
- Bahwa kekeliruan dan ketidaktepatan dalam Putusan REKOMENDASI Bawaslu Kabupaten Gorontalo, khususnya terdapat dalam dua hal, yaitu:
  - 1) Kekeliruan pertimbangan mengenai tidak sahnya penetapan pasangan Pihak Terkait sebagai calon bupati Kabupaten Gorontalo.
  - 2) Kekeliruan pertimbangan mengenai tahapan verifikasi administrasi oleh KPUD Kabupaten Gorontalo terhadap penetapan Pihak Terkait sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati.

Bahwa bukti-bukti tersebut diatas berkesesuaian dengan peristiwa yang termuat dalam Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi KPU Kabupaten Gorontalo Nomor: 658/KPU-Kab/X/2020 tertanggal 17 Oktober 2020 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Gorontalo Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah benar sebagai dasar penolakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo. **(Bukti PT-12)**

3. Bahwa dalil PEMOHON pada halaman 9 angka 6 yang pada pokoknya menyatakan KPU Kabupaten Gorontalo tidak menjalankan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo Nomor: 210/K.GO-03/PIVI-06.02/X/2020 Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan tanggal 10 Oktober 2020 adalah **dalil mengada-ngada dan menyesatkan.**

➤ Menurut PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:

- Bahwa TERMOHON telah menjalankan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo sebagaimana yang termuat dalam Surat KPU Kabupaten Gorontalo Nomor: 658/KPU-Kab/X/2020 tertanggal 17 Oktober 2020 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Gorontalo Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang pada pokoknya menyatakan Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd **tidak terbukti** melakukan pelanggaran administrasi pemilihan, sebagaimana tersebut pada huruf D. KESIMPULAN angka 3. (**Vide Bukti PT-12**).

- Bahwa TERMOHON melalui Konferensi Pers tertanggal 17 Oktober 2020 menyampaikan alasan atau pertimbangannya yang menyatakan bahwa Paslon Bupati yaitu Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi, pernyataan mana dapat dilihat dan didengar melalui rekaman video Konferensi Pers **pada menit ke – 47.02 sampai dengan menit ke 47.20** yang akan PIHAK TERKAIT ajukan. Dalam Konferensi Pers tersebut juga disampaikan bahwa ahli yang memberikan keterangan dalam pemeriksaan Bawaslu Kabupaten Gorontalo terkait rekomendasi tersebut berada dalam keadaan terpaksa karena tekanan yang dilakukan oleh dari pemeriksa atau pihak lainnya dalam organisasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo. Dengan demikian keterangan ahli yang disampaikan dihadapan pemeriksa Bawaslu Kabupaten Gorontalo diragukan kebenarannya. (**Bukti PT-13**)

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta temuan dan argumentasi yuridis oleh KPU Kabupaten Gorontalo, tindakan KPU Kabupaten Gorontalo

tersebut telah sesuai dengan kewenangannya dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo, sebagaimana yang termuat dalam Surat KPU Kabupaten Gorontalo Nomor: 658/KPU-Kab/X/2020 tertanggal 17 Oktober 2020 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Gorontalo Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dengan kesimpulan tidak terbukti Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo selaku petahana melakukan pelanggaran Pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. (**Vide Bukti PT-12**)

- Bahwa penolakan KPU Kabupaten Gorontalo **sudah tepat**, oleh karena Kajian dan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo tersebut **tidak memenuhi syarat formil maupun materil**.

Tidak terpenuhi syarat formil dengan alasan sebagai berikut :

**Pertama**, Pelapor Robin Bilonduatu mengajukan Laporan ke Bawaslu Kabupaten Gorontalo lewat waktu. Sesuai ketentuan Perbawaslu 8 tahun 2020, laporan disampaikan 7 (tujuh) hari sejak Pelapor mengetahui peristiwa pelanggaran tersebut. Berdasarkan Pelapor sudah mengetahui peristiwa dugaan pelanggaran sejak tanggal 18 September 2020, sedangkan Pelapor menyampaikan laporan pada tanggal 1 Oktober 2020 sehingga **melewati batas waktu** yang ditentukan Undang-Undang. (**Vide Bukti PT-4**).

**Kedua**, Ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo (Wahyudin Akili) adalah keponakan dari Pasangan Calon Rustam Akili. Fakta sebagai keponakan tersebut merupakan fakta notoir karena Wahyudin Akili telah menyampaikan ke publik. Tindakan menyampaikan secara terbuka kepada public tersebut bersifat pengelabuan, oleh karena tidak ditindak lanjuti dengan keharusan tidak terlibat secara aktif maupun admistrasif manakala memproses dan membuat keputusan terkait Rekomendasi Diskualifikasi terhadap pasangan calon No. 2 (Nelson Pomalingo dan Hendra S. Hemeto) yang jelas-jelas menguntungkan Pasangan Calon No. 4 yakni Rustam Akili yang merupakan paman dari Ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo.

Tindakan Ketua Bawaslu ikut memproses dan menandatangani Surat Rekomendasi Diskualifikasi terhadap Pasangan Calon No. 4 pada hakekatnya adalah tindakan penghakiman kepada pihak tertentu dengan menyatakan bersalah dan menjatuhkan hukuman pembatalan. Pihak Pengadil (Hakim) wajib mundur apabila memiliki hubungan kerabat hingga derajat ke 3 dengan pihak yang diadili. Prinsip berlaku disemua peradilan. Ketua Bawaslu seharusnya tidak ikut memproses dan menandatangani Rekomendasi Bawaslu yang mendiskualifikasi pasangan calon No. 2. Dengan demikian Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo Nomor 210/K.GO-03/PM-06.02/X/2020 tertanggal 10 Oktober 2020 adalah **cacat hukum. (Bukti PT-14).**

**Ketiga**, sesuai ketentuan pasal 90 ayat 2 UU No 10 Tahun 2020, permintaan perubahan nomor urut pasangan calon tidak bisa direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Gorontalo. Dengan demikian rekomendasi Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo Nomor 210/K.GO-03/PM-06.02/X/2020 tertanggal 10 Oktober 2020 **salah objek** oleh karena merekomendasikan suatu tindakan yang dilarang oleh Pasal 90 ayat 2 UU No. 10 Tahun 2020 yang menentukan pembatalan pasangan calon peserta Pemilihan tidak dapat mengubah nomor urut pasangan calon peserta Pemilihan yang lain.

**Keempat**, Rekomendasi diskualifikasi berdasarkan pasal 71 ayat 3 UU No. 10 Tahun 2020 bersifat kumulatif yakni disamping terdapat pelanggaran petahana dalam bentuk penyalahgunaan program pemerintah harus juga disertai dengan pelanggaran dalam bentuk mutasi ASN dalam jangka waktu 6 bulan sebelum penetapan calon. Ketentuan kumulatif ini termuat dalam rumusan pasal 71 ayat 3 UU No. 10 Tahun 2020 yang menyatakan dalam hal Peserta Pemilihan melanggar ketentuan larangan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan calon **dan penyalahgunakan program yang menguntungkan salah satu pasangan calon**, petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kabupaten.

Keyataannya Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo Nomor 210/K.GO-03/PM-06.02/X/2020 tertanggal 10 Oktober 2020 dilakukan secara alternatif yang hanya menguraikan satu pelanggaran yakni penyalaggunaan program pemerintah. Dengan demikian Rekomendasi dimaksud **tidak memenuhi syarat** yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Tidak terpenuhi syarat materil dengan alasan sebagai berikut :

**Pertama**, rumusan pasal pelanggaran yang dituduhkan oleh Bawaslu Kabupaten Goorontalo sesuai pasal 71 UU No. 10 Tahun 2020 terdiri atas 3 unsur inti yaitu: (1) "*Unsur Petahana*" (2) Unsur "*Penyalah Gunaan Program*" dan (3) Unsur "*Yang Menguntungkan Salah Satu Pasangan Calon*". Khusus unsur "*Yang Menguntungkan Salah Satu Pasangan Calon*", Bawaslu tidak dapat membuktikannya. Oleh karena rumusan pasal dimaksud adalah **delik materil** yang mengharuskan akibat dari perbuatan yakni "*Yang Menguntungkan Salah Satu Pasangan Calon*" haruslah dibuktikan, dalam kajian Bawaslu tidak terdapat uraian terbuktinya unsur menguntungkan pasangan calon tertentu dengan ukuran yang jelas dan spesifik. Demikian juga tidak terdapat uraian perbuatan dari Calon Bupati Petahana yang bersifat kampanye. Dengan tidak terpenuhi unsur "*Yang Menguntungkan Salah Satu Pasangan Calon*" maka Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo Nomor 210/K.GO-03/PM-06.02/X/2020 tertanggal 10 Oktober 2020 **tidak memenuhi syarat materil**.

**Kedua**, pelaksanaan program yang dilakukan Petahana merupakan perintah undang-undang khususnya terkait pencegahan covid-19 yang memerintahkan kepada Bupati untuk segera melaksanakan program pencegahan covid-19.

4. Bahwa argumentasi yuridis PIHAK TERKAIT yang berpendapat bahwa Surat Nomor: 658/KPU-Kab/X/2020 tertanggal 17 Oktober 2020 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Gorontalo Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi

Pemilihan **sudah tepat dan benar menurut hukum dan sesuai dengan pendapat ahli Prof. Dr. Topo Santoso S.H., M.H.** tertanggal 1 Februari 2021 sebagaimana yang termuat dalam **Bukti PT-20** dengan Kesimpulan bagian F, sebagai berikut:

1. *“Perbedaan antara pelanggaran administrasi pemilihan dengan pelanggaran/ sengketa pemilihan lainnya adalah pelanggaran administrasi pemilihan merupakan pelanggaran atas tata cara dan prosedur dalam pelaksanaan pemilihan dimana sanksinya adalah sanksi administrasi. Berbeda dengan perselisihan hasil pemilihan yang merupakan perselisihan atas penetapan hasil pemilihan yang diadili dan diputus oleh MK, pelanggaran administrasi ada dua Lembaga yang berwenang yakni Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan KPU Provinsi/ kabupaten/ Kota tergantung dari jenis pelanggaran administrasinya.*
2. *Perbedaan antara penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan yang diatur pada Pasal 71 dan Pasal 73 UU Pemilihan adalah, Pada pelanggaran administrasi yang berupa politik yang yang TSM (Vide Pasal 73 UU Pemilihan) maka Bawaslu Provinsi yang melakukan pemeriksaan dan membuat putusan, sedangkan pada pelanggaran administrasi pemilihan lainnya, (termasuk pelanggaran atas Pasal 71 UU Pemilihan) maka Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/ Kota “hanya” membuat kajian dan rekomendasi, namun pemeriksaan dan putusan dibuat oleh KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota.*
3. *Kewenangan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota pada pelanggaran administrasi pemilihan (termasuk pelanggaran Pasal 71 UU Pemilihan) adalah melakukan kajian dan membuat rekomendasi dan menyerahkan kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindalanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/ Kota itu. Tindak lanjut itu dengan melakukan pemeriksaan dan membuat putusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota. Putusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota itu bisa sama atau bisa berbeda dengan rekomendasi dari Bawaslu*

*Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/ Kota. Sedangkan Kewenangan Bawaslu Provinsi pada pelanggaran administrasi pemilihan Pasal 73 UU Pemilihan adalah berupa memeriksa dan membuat putusan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota.*

4. *Putusan/rekomendasi dari Bawaslu dan putusan dari KPU terkait Pasal 71 dan Pasal 73 UU Pemilihan merupakan masalah yang terpisah dan sudah selesai berkaitan dengan tahapan pemilihan, dan tidak menjadi landasan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan oleh Mahkamah Konstitusi yang terfokus kepada perselisihan tentang hasil pemilihan.”*
5. Bahwa dalil PEMOHON pada halaman 15 angka 24 yang pada pokoknya menyatakan KPU Kabupaten Gorontalo nyata-nyata tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya dan tidak bersikap netral dengan tetap tidak mau menjalankan keputusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo untuk mendiskualifikasi Paslon Petahana yang telah terbukti melakukan pelanggaran sehingga sikap tersebut dianggap merupakan tindakan yang melanggar kode etik penyelenggara, adalah **dalil yang keliru dan menyesatkan.**
  - Menurut PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:
    - Bahwa dalil-dalil PEMOHON dalam pokok perkara ini lebih bersifat subjektif oleh karena KPU Kabupaten Gorontalo telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
    - **Justru sebaliknya,** PEMOHON dan Ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo Wahyudin M. Akili sendiri-lah yang bertindak tidak sesuai dengan kewajibannya dan ditenggarai melakukan pelanggaran kode etik oleh karena Ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo Wahyudin M. Akili **adalah keponakan PEMOHON calon Bupati Nomor Urut 4 H. Rustam Hs. Akili, sudah pasti Ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo berpihak kepada PEMOHON.** Hubungan kekerabatan ini oleh Ketua KPU Kabupaten Gorontalo telah disampaikan ke publik pada saat pengundian nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil

Bupati Gorontalo pada tanggal 24 September 2020. (**Vide Bukti PT-14 & Bukti PT-15**)

- Bahwa tindakan berlebihan dan terkesan terburu-buru dalam melakukan Registrasi dan menindaklanjuti Laporan Sdr. Robin Bilondatu, menegaskan keterpihakan Ketua Bawaslu kepada Paslon Bupati Nomor 4 Rustam Akili turut mempengaruhi proses Kajian Bawaslu.
- Bahwa adapun fakta-fakta mengenai keberpihakan Ketua Bawaslu terhadap Pasangan Calon Bupati Nomor urut 4 Rustam Akili adalah sebagai berikut:
  - 1) Dalam melakukan Pemeriksaan saksi-saksi atas pengaduan ROBIN BILONDATU, Ketua Bawaslu terkesan Aktif dalam melakukan Pemeriksaan.
  - 2) Bahwa Ketua Bawaslu terkesan superaktif dalam menindak lanjuti Laporan Sdr. Robin Bilondatu dengan berkonsultasi ke Bawaslu RI tanpa mengikutsertakan Pimpinan lainnya, padahal Ketua Bawaslu bukan Kordiv Penanganan Pelanggaran, melainkan Kordiv Organisasi dan SDM.
  - 3) Bahwa saudara Robin Bilondatu mengakui bahwa dia mengetahui peristiwa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan tersebut sejak tanggal 18 September 2020, sedangkan laporan disampaikan tanggal 1 Oktober 2020. Dengan demikian, dilihat dari syarat formil laporan sebagaimana yang ada dalam Perbawaslu 8 tahun 2020, laporan saudara Robin Bilondatu tidak memenuhi syarat formil laporan karena telah melewati batas waktu yang telah ditentukan. Namun laporan tersebut pada kenyataannya tetap ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo.
  - 4) Bahwa selama proses penanganan laporan saudara Robin Bilondatu di Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo yakni Wahyudin Akili sangat terlihat aktif bahkan saudara Wahyudin Akili ikut terlibat langsung dalam

memberikan pertanyaan kepada pihak terlapor dan kepada para saksi dalam tahap klarifikasi.

- 5) Bahwa kemudian dalam rekomendasinya ke KPU Kabupaten Gorontalo, Bawaslu Kabupaten Gorontalo meminta kepada KPU Kabupaten Gorontalo agar melakukan pembatalan nomor urut padahal sesuai Pasal 71 ayat 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Jo. Pasal 90 ayat (1) huruf f Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2017, sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2020 tidaklah benar karena bertentangan dengan Pasal 90 ayat (2) yang berbunyi: *“Pembatalan Pasangan Calon peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan yang lain.”*

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas terbukti menurut hukum telah terjadi *conflict of interest*, seharusnya Ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo non-aktif terkait rekomendasi diskualifikasi baik dalam proses maupun hasil proses dalam penandatanganan Surat Nomor:11/LP/KAB/29.04/X/2020 tertanggal 10 Oktober 2020 mengingat Ketua Bawaslu Wahyudin Akili merupakan keponakan langsung dari paslon nomor urut 4. Terlebih lagi, Ketua Bawaslu dalam struktur organisasi adalah Ketua Divisi SDM bukan Ketua Divisi Penanganan Perkara yang tidak boleh terlibat dalam proses penanganan laporan.

Bahwa selanjutnya terjadi keberpihakan Bawaslu Kabupaten Gorontalo kepada PEMOHON yang dibuktikan dengan tidak pernah **ditindaklanjutinya laporan pelanggaran PEMOHON yang diajukan oleh PIHAK TERKAIT.**

## **B. TANGGAPAN TERHADAP LAPORAN ROBIN BILONDATU TERHADAP TERMOHON KE DKPP**

Bahwa dalil PEMOHON pada halaman 15 angka 26 dan angka 27 yang pada pokoknya mendalilkan Bawaslu Kabupaten Gorontalo telah melaporkan TERMOHON ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

➤ Menurut PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:

Bahwa *quad non*, KPU Kabupaten Gorontalo (TERMOHON) dianggap melakukan pelanggaran dengan tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu sehingga berujung pada putusan DKPP, maka sesuai asas hukum *nullus/nemo commond caperepotest de injuria sua propria* yang berarti “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain”, maka, sesuai asas ini maka PIHAK TERKAIT tidak boleh dirugikan karena kesalahan siapapun.

Dengan demikian dalil yang diajukan PEMOHON dalam Permohonannya tidak berdasar hukum dan harus dikesampingkan.

### **C. ADANYA PEMBENTUKAN DESK PILKADA, KETERLIBATAN APARATUR SIPIL NEGARA DAN APARATUR DESA**

Bahwa dalil PEMOHON terkait adanya penyelenggaraan pemilihan yang cacat yuridis serta adanya pelanggaran lain oleh PIHAK TERKAIT sebagaimana yang diuraikan dalam dalil PEMOHON halaman 16 sampai dengan halaman 29 yang pada pokoknya menyatakan paslon petahana melakukan pelanggaran yang melibatkan Aparatur Sipil Negara melalui Pembentukan Tim Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupten Gorontalo Tahun 2020 serta terlibatnya Kepala Desa Pangahu Kecamatan Asparaga dan Keterlibatan Aparatur Sipil Negera pada Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo yang dikaitkan dengan PIHAK TERKAIT adalah **tidak benar**.

#### **1. Terkait Pembentukan Tim Desk Pilkada**

Bahwa dalil PEMOHON pada halaman 16 yang pada pokoknya pembentukan Desk Pilkada Kabupaten Gorontalo hanya merupakan kamufase/ penyamaran seolah-olah Tim Desk Pilkada hanya untuk

memantau pelaksanaan Pilkada Kabupaten Gorontalo tahun 2020 akan tetapi tujuan utamanya untuk memenangkan PIHAK TERKAIT.

➤ Menurut PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:

- Bahwa pembentukan Tim Desk Pilkada sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah yang berbunyi: **(Bukti PT-16)**

*“DESK PILKADA Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dibentuk oleh Bupati/Walikota yang diketuai oleh Sekretaris Kabupaten/Kota dan anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kepolisian Resort Daerah Kabupaten/Kota dan Kejaksaan Negeri.”*

- Bahwa Pembentukan Tim Desk oleh Bupati/Petahana an. Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd, (PIHAK TERKAIT) dilakukan pada saat belum mendapatkan Surat Keputusan Cuti Kampanye dimana setelah mendapat SK Cuti Kampanye Bupati/Petahana menjabat sebagai Pembina.

- Bahwa menindaklanjuti Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo No. 030/K.GO.03/HM.02.00/XI/2020 agar Aparatur Sipil Negara (ASN) bersikap netral dalam pilkada 2020, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo Ir. Hadijah U. Tayeb, M.M mengeluarkan Surat Undangan Deklarasi Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tolak politik uang, pada hari Selasa 10 November 2020 Pukul 07.30 WITA di Dinnar Grand Limboto. **(Bukti PT-17)**

Dengan demikian keberadaan Bupati/Petahana sebagai Pembina Tim Desk Pilkada tidak memiliki kewenangan apapun, sehingga tidak memiliki pengaruh terkait dengan kebijakan yang diputus oleh Tim Desk Pilkada. Dalil PEMOHON haruslah dikesampingkan oleh karena PEMOHON tidak dapat menjelaskan dengan cara apa Tim Desk

Pilkada digunakan sebagai kamufase guna kepentingan PIHAK TERKAIT.

2. **Terkait terlibatnya Kepala Desa Pangahu Kecamatan Asparaga sebagai Tersangka.**

Bahwa dalil PEMOHON pada halaman 21 yang pada pokoknya ada keterlibatan PIHAK TERKAIT, atas tindakan yang dilakukan oleh Kepala Desa Pangahu Kecamatan Asparaga membagikan stiker supaya masyarakat Desa Pangahu Kecamatan Asparaga memilih PIHAK TERKAIT.

➤ Menurut PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:

- Bahwa Kepala Desa Pangahu Kecamatan Asparaga telah diputus bersalah melakukan tindak pidana pemilu sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor: 7/Pid.Sus/2021/PN.Lbo. Dalam perkara tersebut Kepala Desa Pangahu bertindak sebagai pelaku tunggal. Dalam pertimbangan Majelis Hakim, tidak terdapat keterlibatan PIHAK TERKAIT dalam peristiwa dimaksud dan dimana dalam putusan tersebut tidak ada unsur penyertaan sebagaimana dimaksud Pasal 55 KUHPidana. (**Bukti PT-18**).
- Dan selain itu, tidak ada intruksi dari pasangan calon maupun tim pemenangan kepada sdr Haris Maiji alias Haris selaku Kepala Desa Pangahu dalam kegiatan pembagian stiker dan menyebutkan slogan-slogan di Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo, sehingga hukuman yang dijatuhkan terhadap Haris Maiji alias Haris tidak bisa dihubungkan dengan pasangan calon maupun tim pemenangan PIHAK TERKAIT karena kegiatan itu dilakukan atas dasar keinginan pribadi.
- Bahwa sdr Haris Maiji alias Haris selaku Kepala Desa Pangahu tidak masuk dalam tim pemenangan PIHAK TERKAIT dalam Pilkada Kabupaten Gorontalo tahun 2020.

Bahwa dengan demikian, dalil PEMOHON tidak beralasan menurut hukum dan tidak sesuai dengan fakta, oleh karenanya dalil permohonan PEMOHON harus dikesampingkan.

**3. Tanggapan Terhadap Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (Asn) Pada Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo**

Bahwa dalil PEMOHON pada halaman 25 sampai halaman 29 pada pokoknya menyatakan mengenai adanya keterlibatan ASN bernama Hasan Lababa alias Kalo memberikan uang sebesar Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada saudari Mastin T Saleh.

Menurut PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:

- Bahwa Hasan Lababa alias Kalo, saudari Masti T Saleh memiliki hubungan kekerabatan Ibu Fori Nawai (istri Prof. Nelson Pomalingo, M.Pd).
- Bahwa uang sebesar Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Hasan Lababa alias Kalo kepada saudari Masti T Saleh adalah uang yang berikan sebagai bantuan untuk kerabat dan uang tersebut tidak ditujukan untuk memilih PIHAK TERKAIT.
- Bahwa Ibu Fori Nawai (istri Prof. Nelson Pomalingo, M.Pd) tidak pernah menitipkan uang kepada Hasan Lababa alias Kalo untuk diberikan kepada saudari Masti T Saleh.
- Bahwa uang tersebut menurut PEMOHON bersumber dari uang Ibu Fori Nawai (istri Prof. Nelson Pomalingo, M.Pd) adalah asumsi PEMOHON semata.
- Bahwa perbuatan Hasan Lababa alias Kalo sesuai rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo tidak terbukti sebagai perbuatan tindak pidana pemilihan dan hanya suatu perbuatan yang diduga sebagai pelanggaran netralitas ASN yang harus ditindak lanjuti oleh Komisi Aparatur Sipil Negara. Dengan demikian, perbuatan pemberian uang oleh Hasan Lababa alias Kalo kepada saudari Masti T Saleh merupakan perbuatan atas inisatif sendiri dan tidak ada hubungan dengan PIHAK TERKAIT. (**Bukti PT-19**)

Bahwa dengan demikian, dalil PEMOHON tidak beralasan menurut hukum dan tidak sesuai dengan fakta, oleh karenanya dalil permohonan PEMOHON haruslah ditolak.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### III. PETITUM

#### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi PIHAK TERKAIT.
- Menyatakan Permohonanan PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor: 750/PL.02.6-Kpt/7501/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020 Tanggal 16 Desember 2020 pukul 23.00 WITA.

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT- 1 sampai dengan bukti PT- 20, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor: 750/PL.02.6-Kpt/7501/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020 Tanggal 16 Desember 2020
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor: 270//PL.02.3-Kpt/7501/KPU-Kab/IX/2020 tentang Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo Tahun 2020 Nomor Urut 2 (dua)
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Laporan Chat Aplikasi Media WhatsApp
4. Bukti PT-4 : Video Rekaman Fakta Persidangan DKPP atas pengakuan ROBIN BILONDATU
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Putusan DKPP No: 168-169-PKE-DKPP/XI/2020
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Proposal Rencana Produksi Handsanitizer NDP-912 tertanggal 23 Juli 2020
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati

- Nomor 19 Tahun 2019 yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Bupati nomor 59 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020.
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Undangan Dinas Perikanan Kabupaten Gorontalo
  9. Bukti PT-9 : Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan No. 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah
  10. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Edaran Kementerian Keuangan Nomor: S-294/PK/2020;
  11. Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Nomor:11/LP/KAB/29.04/X/2020 tertanggal 10 Oktober 2020
  12. Bukti PT-12 : Fotokopi Surat Nomor: 658/KPU-Kab/X/2020 tertanggal 17 Oktober 2020 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Gorontalo Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
  13. Bukti PT-13 : Fotokopi Bukti Video *Press Conference* Sidang KPU Kabupaten Gorontalo tanggal 17 Oktober 2020
  14. Bukti PT-14 : Fotokopi Video Rekaman Fakta Persidangan DKPP atas pengakuan WAHYUDIN M. AKILI
  15. Bukti PT-15 : Fotokopi *Print Out Website* "Ketua Bawaslu Akui Kerabat dari Salah Satu Calon Bupati Gorontalo" (<https://www.read.id/ketua-bawaslu-akui-kerabat-dari-salah-satu-calon-bupati-gorontalo/>) diakses pada tanggal 29 Januari 2021 pukul 17.00 WIB
  16. Bukti PT-16 : Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
  17. Bukti PT-17 : Fotokopi Surat Edaran Nomor: 100/1409/Bag.Pem
  18. Bukti PT-18 : Fotokopi Putusan Nomor: 7/Pid.Sus/2021/PN.Lbo.
  19. Bukti PT-19 : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor: 329/K.GO-03/HK-04.01/XII/2020 Tentang Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-undangan lainnya yang ditujukan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara tanggal 17 Desember 2020
  20. Bukti PT-20 : Fotokopi Keterangan Ahli Hukum Pemilu/Pemilihan (*Election Law*) Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H.

**[2.7]** Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar dan membaca keterangan Bawaslu Kabupaten Gorontalo, sebagai berikut:

**A. Keterangan atas Pokok Permohonan**

## 1. Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Atas Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat KPU Kabupaten Gorontalo

1.1. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Gorontalo pada saat rekapitulasi tanggal 16 Desember tahun 2020, perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Gorontalo sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Nomor 750/PL.02.6-Kpt/7501/KPU-Kab/XII/2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo tahun 2020, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	<b>H. Tonny S. Junus dan H. Daryatno Gobel</b>	57.788
2.	<b>Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd dan Hendra S. Hemeto, ST</b>	93.196
3.	Chamdi Ali Tumenggung Mayang dan Tomy Ishak	14.785
4.	Dr. Rustam Hs. Akili, SE, SH, MH dan Dicky Gobel, SE	64.667
Total Suara Sah		230.436
Jumlah Suara Tidak Sah		2.712
Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah		233.148

(Vide: Bukti. PK-01)

## 2. Pokok Permohonan Pemohon Terhadap Termohon Yang Tidak Melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo

2.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo pada tanggal 1 Oktober tahun 2020 telah menerima laporan nomor: 11/LP/PB/Kab/29.04/X/2020 tentang dugaan pelanggaran pasal 71 ayat (3) Jo. Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020, Pelapor atas nama Robin Bilondatu yang beralamat di Dusun Jalan Raya Desa Bakti, Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo, dengan terlapor calon

bupati petahana Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd. Bawaslu Kabupaten Gorontalo dapat menerangkan pokok laporan a quo sebagai berikut: **(Bukti. PK-02)**

- 2.1.1. Pelapor melaporkan dugaan pelanggaran kegiatan Jelajah Wisata tanggal 11 Juli tahun 2020, yang diduga dimanfaatkan oleh calon Bupati Petahana untuk menguntungkan dirinya dalam mempengaruhi pemilih untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nelson Pomalingo-Hendra Hemeto.
- 2.1.2. Pelapor melaporkan dugaan pelanggaran pada pelaksanaan program atau kegiatan pengadaan Bantuan Perikanan berupa 1) *Kapal Fiber* 14 unit untuk 14 nelayan, 2) *Jaring Insang* Perairan Umum Sejumlah 160 unit untuk 80 warga, 3) *Cool Box* sejumlah 25 unit untuk 25 warga, 4) *Styrofoam* sejumlah 1.142 unit untuk 595 warga pada tanggal 9 September Tahun 2020 melalui Dinas Perikanan Kabupaten Gorontalo. Penyerahan bantuan di laksanakan pada tanggal 14 September tahun 2020. Diduga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang menguntungkan dan/atau merugikan pasangan calon sebab Nelson Pomalingo sebagai Bupati Kabupaten Gorontalo merupakan calon petahana yang telah mendaftar sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 4 September tahun 2020 atau 10 hari sebelum penyerahan bantuan kepada sejumlah masyarakat yang berasal dari beberapa kecamatan di Kabupaten Gorontalo.
- 2.1.3. Pelapor melaporkan dugaan pelanggaran pada kegiatan produksi handsanitizer yang diberi label NDP-912 pada bulan Juli tahun 2020 oleh terlapor melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gorontalo yang nanti dibagikan kepada masyarakat Kabupaten Gorontalo.
- 2.1.4. Pelapor melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Gorontalo yang telah menetapkan bakal pasangan calon Bupati Nelson Pomalingo-Hendra Hemeto yang menyalahgunakan Program/Kegiatan pada saat berstatus

petahana memberikan bantuan perikanan kepada masyarakat yang menguntungkan dirinya sebagaimana ketentuan pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Sebagaimana tertuang dalam formulir laporan A.1.

2.2. Bahwa sebagaimana laporan pelapor pada poin [2.1] pada keterangan Bawaslu Kabupaten Gorontalo di atas, Bawaslu Kabupaten Gorontalo melakukan kajian awal untuk memeriksa keterpenuhan syarat formil dan syarat materil yang kemudian memutuskan dalam rapat pleno atas perkara a quo sebagai berikut: **(Bukti. PK-03)**

2.2.1. Menetapkan laporan pelanggaran a quo telah memenuhi syarat Formil dan syarat Materil

2.2.2. Melanjutkan pelanggaran a quo untuk di registrasi dan dilakukan pendalaman terhadap saksi-saksi, pelapor, terlapor, pemberi keterangan dan barang bukti.

2.3. Bahwa setelah dilakukan pendalaman pada keterangan saksi, pemberi keterangan, pelapor, terlapor dan barang bukti, Bawaslu Kabupaten Gorontalo menyimpulkan dan merekomendasikan sebagai berikut: **(Bukti. PK-04)**

2.3.1. Bahwa kegiatan yang dilakukan terlapor atas nama Nelson Pomalingo melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Gorontalo yang dikuatkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah nomor 163/16/VII/2020 tanggal 8 Juli tahun 2020 tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan Jelajah Nusantara bersama komunitas motor Kabupaten Gorontalo Tahun 2020 dan ditindak lanjuti oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Gorontalo dengan melaksanakan kegiatan pada tanggal 11 Juli tahun 2020 atau telah mendahului jadwal kegiatan sebagaimana tertuang dalam *Calender of Event* Gorontalo Gemilang Festival 2020 yang seyogyanya di laksanakan pada bulan Oktober tahun 2020. Bahwa perbuatan dan/atau tindakan dimaskud **melanggar** ketentuan pasal 71 ayat (3) Undang-undang

nomor 1 tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2020.

- 2.3.2. Bahwa perbuatan terlapor petahana atas nama Nelson Pomalingo sebagai Bupati Kabupaten Gorontalo melalui Dinas Perikanan yang dengan sengaja memerintahkan untuk mengadakan sejumlah bantuan perikanan untuk para nelayan di beberapa wilayah Kecamatan dibuktikan dengan penunjukan pihak ketiga sebagai pelaksana berdasarkan dokumen kontrak nomor 523/SPK-DISKAN/IX/1040 tertanggal 9 september tahun 2020 dan Dokumen Kontrak Pemerintah Kabupaten Gorontalo Dinas Perikanan nomor 523/SPK-DISKAN/IX/1042 tertanggal 9 September tahun 2020 dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa sampai waktu pelaksanaan kegiatan selama 90 (Sembilan puluh hari) kerja, diserahkan terlapor setelah mendaftarkan diri dan/atau didaftarkan oleh koalisi partai politik sebagai calon Bupati Kabupaten Gorontalo pada tanggal 4 September tahun 2020 di KPU Kabupaten Gorontalo. Bahwa kemudian pada tanggal 14 September tahun 2020 atau setidaknya hanya dalam kurun waktu 5 hari proses pengadaan selesai dilaksanakan, maka perbuatan dan/atau tindakan terlapor atas nama Nelson Pomalingo merupakan bentuk kesengajaan tindakan dan/atau perbuatan untuk memanfaatkan waktu sebelum pelaksanaan cuti kampanye, memanfaatkan kegiatan dan program pemerintah daerah untuk menaikkan citra diri positif di hadapan publik guna mempengaruhi ruang batin dan keberpihakan pemilih untuk menguntungkan diri sendiri dalam kepentingan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serentak tahun 2020, **melanggar** ketentuan pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2020.
- 2.3.3. Menyatakan terlapor KPU Kabupaten Gorontalo telah melakukan pelanggaran administrasi dalam menetapkan

pasangan calon Nelson Pomalingo sebagaimana ketentuan pasal 89 huruf b PKPU nomor 1 tahun 2020.

- 2.3.4. Meminta ketua dan Anggota KPU Kabupaten Gorontalo memperbaiki Surat Keputusan nomor 270/PL.02.3-Kpt/7501/KPU-Kab/IX/2020 dengan mematuhi ketentuan pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2020.
- 2.4. Bahwa sebagaimana kesimpulan pada poin [2.3] pada keterangan Bawaslu Kabupaten Gorontalo di atas, pada tanggal 10 Oktober tahun 2020, Bawaslu Kabupaten meneruskan dugaan pelanggaran administrasi yang dilaporkan pelapor atas nama Robin Bilondata sebagaimana Surat nomor 210/K.GO-03/PM-06.02/X/2020, untuk ditindak lanjuti oleh KPU Kabupaten Gorontalo sebagaimana ketentuan pasal 135 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. **(Bukti. PK-05)**
- 2.5. Bahwa setelah KPU Kabupaten Gorontalo mengumumkan Surat Keputusan KPU nomor 658/KPU-Kab/X/2020 terkait tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo pada tanggal 17 Oktober tahun 2020. Bawaslu Kabupaten Gorontalo kemudian menyampaikan Surat nomor: 231/K.GO-03/HK.04.01/X/2020 tentang peringatan tertulis kepada KPU Kabupaten Gorontalo. **(Bukti. PK-06)**
- 2.6. Bahwa pelapor atas nama Robin Bilondata telah menyampaikan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) dengan pengaduan nomor 190-P/L-DKPP/XI/2020 yang telah diregistrasi dengan perkara nomor 169-PKE-DKPP/XI/2020 dan telah disampaikan dengan lisan pada sidang DKPP pada tanggal 5 Desember tahun 2020 bertempat di Bawaslu Provinsi Gorontalo lantai III, Pada tanggal 13 Januari tahun 2021 melalui *live streaming* akun Facebook DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum telah membacakan putusan perkara nomor 168-169-PKE-

DKPP/XI/2020 yang pada pokoknya memutuskan sebagaimana tertuang dalam surat keputusan dimaksud. **(Bukti. PK-07)**

### **3. Pembentukan Tim Desk Pilkada Kabupaten Gorontalo Tahun 2020**

3.1. Bahwa sebagaimana pada pokok permohonan pemohon huruf B, angka romawi I halaman 16 dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Aparat Desa yang terjadi secara masif untuk mempengaruhi pemilih serta berpihak kepada salah satu calon berkenaan dengan dalil pemohon dapat diterangkan sebagai berikut:

3.1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo tidak mendapatkan informasi dan/atau laporan mengenai permasalahan sebagaimana yang didalilkan pemohon

3.1.2. Bahwa mengenai potensi akan terjadinya pelanggaran netralitas ASN, Bawaslu Kabupaten Gorontalo telah beberapa kali mengirimkan surat himbauan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo untuk menjaga netralitas ASN dilingkungan Pemerintah Daerah sebagai berikut:

a. Surat Himbauan Netralitas ASN Nomor: 048/K.GO-03/HK.05/IX/2019 yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Gorontalo pada Tanggal 16 Desember Tahun 2019. **(Bukti. PK-08)**

b. Surat himbauan Netralitas ASN Nomor: 035/K.GO-03/HK.05/XI/2019, yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Gorontalo pada tanggal 14 November tahun 2020. **(Bukti. PK-09)**

c. Surat Himbauan Netralitas ASN Nomor: 045/K.GO-03/PM.00.02/V/2020 yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Gorontalo pada Tanggal 4 Mei Tahun 2020. **(Bukti. PK-10)**

d. Surat himbauan Netralitas ASN yang kedua Nomor 346/K.G)-03/PM.00.02/XIII/2020, yang ditujukan kepada Plt. Bupati Kabupaten Gorontalo pada tanggal 2 Desember tahun 2020. **(Bukti. PK-11)**

3.1.3. Bahwa mengenai potensi pelanggaran netralitas ASN Bawaslu Kabupaten Gorontalo telah melakukan upaya pencegahan melalui kegiatan DEKLARASI TOLAK POLITIK UANG DAN NETRALITAS ASN yang dilakukan secara tatap muka dan via *Zoom Meeting*, yang menghadirkan unsur Forkopimda, Komisi ASN, Pimpinan OPD dan ASN dilingkungan pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo, Seluruh camat se-Kabupaten Gorontalo dan seluruh kepala Desa se-Kabupaten Gorontalo. **(Bukti. PK-12)**

#### **4. Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan Kepala Desa Pangahu Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo**

4.1. Bahwa pada hari jumat tanggal 20 November tahun 2020 sekitar pukul 17.00 wita Panwascam Asparaga menerima informasi awal dari masyarakat Desa Pangahu atas nama Rasyid Lausupu. **(Bukti. PK-13)**

4.2. Bahwa berdasarkan informasi awal diatas, Bawaslu Kabupaten Gorontalo melakukan penelusuran kepada saudara Slamet Gangsar dan saudara Marjan Palu yang menerangkan sebagai berikut:

4.2.1. Slamet Gansar menerangkan bahwa Kepala Desa telah membagikan setiker Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Gorontalo nomor urut 2 (Dua) sejumlah 2 lembar kepada dirinya yang diambil dari dalam tas Kepala Desa Pangahu yang berada dimotor miliknya pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 17.30/Menjelang waktu sholat magrib bertempat di Rumahnya saudara Marjan Palu alias Abajani. Setelah selesai berbelanja di Desa Mohiyolo, Kepala Desa Pangahu tersebut menghampiri Slamet Gangsar dirumahnya Marjan Palu dengan masih menggunakan Pakaian seragam Dinas. Setelah memberikan stiker Kepada Slamet Gangsar Kepala Desa kembali melanjutkan perjalanany. **(Bukti. PK-14)**

4.2.2. Slamet Gansar menerangkan bahwa telah Penerima 1 lembar Stiker pasngan calon nomor urut 2, pada hari senin tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 17.30 Wita menjelang magrib bertempat dirumahnya saudara Marjan Palu atau tepatnya di

teras samping rumah saudara Marjan Palu, Kepala Desa Pangahu memberikan stiker tersebut kepada saudara Slamet Gangsar. **(Bukti. PK-15)**

- 4.3. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Asparaga pada tanggal 23 November tahun 2020, ditemukan adanya dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan yang dilakukan oleh Kepala Desa Pangahu Kecamatan Asparaga, Kabupaten Gorontalo yang melakukan tindakan dan/atau perbuatan menguntungkan salah satu pasangan calon dengan membagikan stiker pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo nomor urut 2 Nelson Pomalingo-Hendra Hemeto. Panwascam Asparaga meneruskan temuan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan a quo kepada Bawaslu Kabupaten Gorontalo dan Sentra Gakkumdu Kabupaten Gorontalo untuk ditindak lanjuti. **(Bukti. PK-16)**
- 4.4. Bahwa terhadap laporan hasil pengawasan dimaksud Bawaslu Kabupaten Gorontalo melalui rapat pleno menetapkan dugaan pelanggaran a quo sebagai temuan dengan registrasi nomor: 16/TM/PB/Kab/29.04/XI/2020 pada tanggal 30 November tahun 2020, sebagaimana tertuang dalam Model A.2. **(Bukti. PK-17)**
- 4.5. Bahwa dengan memperhatikan fakta, keterangan saksi-saksi dan barang bukti, Bawaslu Kabupaten Gorontalo bersama unsur sentra Gakkumdu pada pembahasan pertama dan kedua, menyimpulkan dan merekomendasikan hal sebagai berikut: **(Bukti. PK-18)**
  - 4.5.1. Kesimpulan
    - a. Bahwa Tindakan dan atau perbuatan Kepala Desa Pangahu atas nama Haris Maiji yang dengan sengaja mendatangi rumah pemilih saudara Marjan Palu dan Saudara Slamet Gangsar kemudian berseru “lanjutkan 2 periode” sambil membagikan stiker petahana pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Nomor urut 2 Nelson Pomalingo-Hendra Hemeto adalah Tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon sebagaimana ketentuan pasal 188 Jo. pasal 71

ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan undang-undang nomor 6 tahun 2020.

- b. Bahwa temuan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan a quo memenuhi unsur dugaan tindak pidana pemilihan, sebagaimana diatur dalam pasal 188 Jo. pasal 71 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan undang-undang nomor 6 tahun 2020.

#### 4.5.2. Rekomendasi

- a. Temuan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan a quo diteruskan pada tahap penyidikan di Polres Gorontalo sebagaimana ketentuan pasal 20 ayat (4) Peraturan bersama Bawaslu, Kepolisian, dan kejaksaan nomor 5 tahun 2020, nomor 1 tahun 2020 dan nomor 14 tahun 2020.
  - b. Mengumumkan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan a quo pada papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Gorontalo.
- 4.6. Bahwa pada tanggal 4 Desember Tahun 2020 terkait dugaan pelanggaran a quo, Bawaslu Kabupaten Gorontalo telah meneruskan ke Kepolisian Resor Gorontalo untuk ditindak lanjuti dalam tahap Penyidikan Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana tertuang dalam Surat penerusan nomor 353/K.GO-03/PM.05.02/XII/2020. **(Bukti. PK-19)**
- 4.7. Bahwa temuan dugaan pelanggaran a quo pada tanggal 8 Januari tahun 2021 oleh Polres Gorontalo telah diteruskan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo sebagaimana Surat nomor: B/2234/XII/RES.1.24/2020/Reskrim tentang pengiriman berkas perkara atas nama Tsk.Sdr. Haris Maiji alias Haris. **(Bukti. PK-20)**
- 4.8. Bahwa temuan dugaan pelanggaran sebagaimana pada poin [4.4] di atas telah dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo ke Pengadilan Negeri Limboto untuk pendakwaan sebagaimana tertuang dalam surat nomor: B.27/P.5.11/Eku.2/01/2020 dan sementara ini dalam proses pendakwaan di Pengadilan Negeri Limboto. **(Bukti. PK-21)**
- 4.9. Bahwa mengenai status terduga sebagai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah, yang diduga melanggar ketentuan Undang-Undang nomor 5

tahun 2014, Bawaslu Kabupaten Gorontalo telah merekomendasikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara dengan Surat Penerusan Nomor 322/K.GO-03/HK.04.01/XII/2020 perihal dugaan pelanggaran Undang-Undang lainnya pada tanggal 15 Desember tahun 2020, untuk ditindaklanjuti. Sampai dengan saat ini Bawaslu Kabupaten Gorontalo belum menerima hasil tindak lanjut dari Komisi ASN terhadap Surat penerusan tersebut. **(Bukti. PK-22)**

## **5. Keterlibatan Aparat Sipil Negara (ASN) pada Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo**

- 5.1. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan saudara Hasan Lababa selaku ASN yang bertugas di Dinas Pertanian sebagaimana permasalahan a quo, Bawaslu Kabupaten Gorontalo telah menerima laporan hasil pengawasan dari panwascam Tibawa, Kabupaten Gorontalo pada tanggal 9 Desember tahun 2020 tentang adanya dugaan pelanggaran pidana politik uang pada hari pemungutan suara dengan terduga atas nama Hasan Lababa alias Kalo beralamat di Desa Pangadaa, Kecamatan Dungaliyo, Kabupaten Gorontalo yang memuat adanya dugaan pelanggaran yang melanggar ketentuan pasal 187A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2020. **(Bukti. PK-23)**
- 5.2. Bahwa berdasarkan temuan dugaan pelanggaran a quo Bawaslu Kabupaten Gorontalo meregistrasi dengan nomor 22/TM/PB/Kab/29.04/XII/2020 pada tanggal 10 Desember tahun 2020, karena telah memenuhi syarat temuan sebagaimana ketentuan pasal 17 ayat (1) dan (2) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam formulir model A.2. **(Bukti. PK-24)**
- 5.3. Bahwa pada tanggal 4 Desember tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Gorontalo melakukan klarifikasi kepada terduga, saksi-saksi serta pendalaman barang bukti yang berkesesuaian dengan peristiwa dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam Formulir Model A.11 dengan kesimpulan sebagai berikut: **(Bukti. PK-25)**

- 5.3.1. Menyimpulkan perbuatan dan/atau tindakan terduga yang memberikan uang kepada pemilih yang dimana uang dimaksud merupakan titipan dari saudari Fori Nawai kepada keluarganya yang beralamat di Desa Molawahu, Kecamatan Tibawa yakni Saudari Mastin T. Saleh dan saudari Wirda T. Saleh dan tidak menyuruh memilih pasangan calon tertentu maka perbuatan terduga tidak melanggar ketentuan sebagaimana pasal 187A Jo. Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020.
- 5.3.2. Menyimpulkan dugaan pelanggaran yang dilakukan terduga dengan memberikan uang kepada pemilih atas nama Wirda Saleh dan Mastin T. Saleh yang berasal dari Ibu Fori Nawai yang mana diketahuinya merupakan istri dari calon petahana Nelson Pomalingo pada hari pemungutan suara, maka terduga atas nama Hasan Lababa kerana perbuatan dan/atau tindakanya diduga melanggar ketentuan pasal 11 huruf c PP Nomor 42 Tahun 2004.
- 5.4. Bahwa pada tanggal 17 Desember tahun 2020 berdasarkan dugaan pelanggaran sebagaimana pada poin [5.2] di atas, Bawaslu Kabupaten Gorontalo meneruskan dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk ditindaklanjuti sebagaimana tertuang dalam surat penerusan nomor 329/K.GO-03/HK-04.01/XII/2020 tentang penerusan dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya. Bawaslu Kabupaten Gorontalo sampai dengan saat ini belum menerima hasil tindak lanjut dari Komisi ASN terhadap Surat penerusan tersebut. **(Bukti. PK-26)**

#### **4. Keterangan Tambahan diluar Pokok Permohonan**

- 4.1. Hasil Penanganan Pelanggaran diluar pokok permohonan
- 4.2. Bahwa terkait keterangan penanganan pelanggaran yang erat kaitanya dengan perselisihan hasil pemilihan diluar pokok permohonan, Bawaslu Kabupaten Gorontalo menerangkan sebagai berikut: **(Bukti. PK-27)**

- 4.2.1. Bahwa pada tanggal 16 Desember tahun 2020 bertempat di Aula RPP Molamahu KPU Kabupaten Gorontalo melakukan pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Gorontalo yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Gorontalo sebagaimana tertuang dalam Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Gorontalo.
- 4.2.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan, Bawaslu Kabupaten Gorontalo menemukan dugaan pelanggaran yang terjadi pada TPS 07 Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo yakni, adanya pemilih dalam daftar DPTb-KWK menggunakan hak pilih dengan menggunakan Biodata Kependudukan Warga Negara Indonesia yang diizinkan memilih oleh KPPS 07 Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto.
- 4.3. Bahwa pada tanggal 29 Desember tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Gorontalo meregistrasi dugaan pelanggaran a quo dengan nomor: 23/TM/PB/Kab/29.04/XII/2020 sebagaimana tertuang dalam Formulir Model A. 2. **(Bukti. PK-28)**
- 4.4. Bahwa setelah melakukan registrasi dugaan pelanggaran a quo Bawaslu Kabupaten Gorontalo melakukan klarifikasi untuk melakukan pendalaman terhadap saksi-saksi, terduga dan pemberi keterangan, yang kemudian Pada tanggal 3 Januari tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Gorontalo bersama sentra Gakkumdu pada pembahasan kedua menyimpulkan dan merekomendasikan sebagai berikut: **(Bukti. PK-29)**
  - 4.4.1. Kesimpulan
    - a. Berdasarkan keterangan KPU Kabupaten Gorontalo dalam klarifikasi dibawah sumpah yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi formulir Model A.8 pada tanggal 31 Desember tahun 2020, bahwa pemilih atas nama Arifin Kalulu yang menggunakan hak pilih pada TPS 07 Kelurahan Hutuo dengan menggunakan Biodata Kependudukan Warga

Negara Indonesia dibenarkan oleh KPU Kabupaten Gorontalo dengan berdasar pada Pasal 95 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020.

- b. Bahwa berdasarkan keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Gorontalo sebagai pemberi keterangan dalam klarifikasi dibawah sumpah yang dituangkan dalam formulir A.8 pada tanggal 2 Januari tahun 2021, menerangkan bahwa Biodata Kependudukan Warga Negara Indonesia yang dimiliki oleh pemilih atas nama Arifin Kalulu merupakan dokumen yang sah karena terdaftar dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang kedudukannya sama dengan Kartu Keluarga, KTP, dan surat keterangan sehingga dapat digunakan sebagai syarat untuk memilih, tidak bertentangan dengan pasal 178C ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020.
- c. Bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 07 Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo atas perbuatannya tidak dapat di mintai pertanggung jawaban hukum sebagaimana ketentuan pasal 178C ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020.

#### 4.4.2. Rekomendasi

- a. Menghentikan temuan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan Nomor 23/TM/PB/Kab/29.04/XII/2020 karena tidak memenuhi unsur pasal 178C ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Sebagaimana tertuang dalam Formulir Model A.11.

- b. Mengumumkan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan a quo pada papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Gorontalo.

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Gorontalo telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK- 01 sampai dengan bukti PK- 29, sebagai berikut:

1. Bukti PK-01 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten Gorontalo; dan  
2. Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo nomor 750/PL.02.6-Kpt/7501/KPU-Kab/XII/2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo tahun 2020.
2. Bukti PK-02 : Fotokopi Formulir Model A.1. Nomor 11/LP/PB/Kab/29.04/X/2020 tentang Laporan Sdr. Robin Bilondatu.
3. Bukti PK-03 : Fotokopi Formulir Model A.4. Kajian Awal Nomor 11/LP/PB/Kab/29.04/X/2020 tentang Laporan Sdr. Robin Bilondatu.
4. Bukti PK-04 : Fotokopi Formulir Model A.11. Tentang Kajian dugaan pelanggaran Nomor 11/LP/PB/Kab/29.04/X/2020
5. Bukti PK-05 : Fotokopi Surat dan Dokumen Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Nomor: 210/K.GO-03/PM-06.02/X/2020.
6. Bukti PK-06 : Fotokopi Surat Peringatan Tertulis kepada KPU Kabupaten Gorontalo Nomor: 231/K.GO-03/HK.04.01/X/2020 atas Surat Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Nomor 658/KPU-Kab/X/2020 pada tanggal 17 Oktober Tahun 2020 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo.
7. Bukti PK-07 : Fotokopi Salinan Putusan DKPP Nomor 168-169-PKE-DKPP/XI/2020.
8. Bukti PK-08 : Fotokopi Surat Himbauan Netralitas ASN Nomor: 048/K.GO-03/HK.05/IX/2019 yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Gorontalo pada Tanggal 16 Desember Tahun 2019
9. Bukti PK-09 : Fotokopi Surat himbauan Netralitas ASN Nomor: 035/K.GO-03/HK.05/XI/2019, yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Gorontalo pada tanggal 14 November tahun 2020
10. Bukti PK-10 : Fotokopi Surat Himbauan Netralitas ASN Nomor: 045/K.GO-03/PM.00.02/V/2020 yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Gorontalo pada Tanggal 4 Mei Tahun 2020
11. Bukti PK-11 : Fotokopi Surat himbauan Netralitas ASN yang kedua

- Nomor 346/K.G)-03/PM.00.02/XIII/2020, yang ditujukan kepada Plt. Bupati Kabupaten Gorontalo pada tanggal 2 Desember tahun 2020.
12. Bukti PK-12 : Fotokopi Dokumen Kegiatan Deklarasi Netralitas ASN dan Tolak Politik uang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo.
  13. Bukti PK-13 : Fotokopi Formulir A.6 Informasi Awal Dugaan Tindak Pidana Kepala Desa Pangahu Sdr. Rasyid Lausupu.
  14. Bukti PK-14 : Fotokopi Formulir A.6.1 BAK. Penelusuran atas Informasi Awal Desa Pangahu kepada Sdr. Marjan Palu.
  15. Bukti PK-15 : Fotokopi Formulir A.6.1 BAK. Penelusuran atas Informasi Awal Desa Pangahu kepada Sdr. Slamet Gangsar
  16. Bukti PK-16 : Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Asparaga, Kabupaten Gorontalo tertanggal 23 November Tahun 2020.
  17. Bukti PK-17 : Fotokopi Formulir Temuan Nomor 16/TM/PB/Kab/29.04/XI/2020.
  18. Bukti PK-18 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran.
  19. Bukti PK-19 : Fotokopi Formulir Model A.15 Perihal Penerusan Tindak Pidana Pemilihan Nomor 353/K.GO-03/PM-05.02/XII/2020 tanggal 4 Desember Tahun 2020.
  20. Bukti PK-20 : Fotokopi Surat Kepolisian Resor Gorontalo Nomor B/2234/XII/RES.1.24/2020/Reskrim tentang Pengiriman berkas perkara atas nama Tsk.Sdr. Haris Maiji alias Haris.
  21. Bukti PK-21 : Fotokopi Surat Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo Nomor B.27/P.5.11/Eku.2/01/2020 tentang Pelimpahan Perkara Acara Biasa.
  22. Bukti PK-22 : Fotokopi Formulir Model A.16 Perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-undangan lainnya Nomor 322/K.GO-03/HK-04.01/XII/2020 tentang Netralitas ASN pada tanggal 15 Desember tahun 2020 ke Komisi ASN.
  23. Bukti PK-23 : Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tibawa tertanggal 9 Desember Tahun 2020.
  24. Bukti PK-24 : Fotokopi Formulir A.2. Formulir Temuan Nomor 22/TM/PB/Kab/29.04/XII/2020.
  25. Bukti PK-25 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 22/TM/PB/Kab/29.04/XII/2020.
  26. Bukti PK-26 : Fotokopi Formulir Model A.16 Perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-undangan lainnya Nomor 329/K.GO-03/HK-04.01/XII/2020.
  27. Bukti PK-27 : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Perihal Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di KPU Kabupaten Gorontalo dan;

2. Fotokopi Biodata Kependudukan Pemilih atas nama Arifin Kalulu yang menggunakan hak pilih di TPS 07 Kel. Hutuo Kec. Limboto, Kabupaten Gorontalo.
28. Bukti PK-28 : Fotokopi Formulir Temuan Nomor 23/TM/PB/Kab/29.04/XII/2020.
29. Bukti PK-29 : 1. Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 23/TM/PB/Kab/29.04/XII/2020.  
2. Formulir Model A.8 Berita Acara Klarifikasi di Bawah Sumpah KPU Kabupaten Gorontalo pada tanggal 31 Desember Tahun 2020.  
3. Formulir Model A.8 Berita Acara Klarifikasi di Bawah Sumpah Dukcapil Kabupaten Gorontalo pada tanggal 2 Januari Tahun 2020; dan  
4. Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana KPPS Kel. Hutuo.

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.2.15]**);
2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 Paragraf [3.1] sampai dengan Paragraf [3.3] dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018 Paragraf [3.1];

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):
  - a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);
  - b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan

dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

## **Kewenangan Mahkamah**

### **Dalam Eksepsi**

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi

Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 750/PL.02.6-Kpt/7501/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 [vide bukti P-3 = bukti T-2 = bukti PT-1= bukti PK-01];

**[3.3]** Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karenanya eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.4]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (7), dan Pasal 10 ayat (8) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020), sebagai berikut:

**[3.4.1]** Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak

diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;

**[3.4.2]** Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon”;

**[3.4.3]** Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

**[3.4.4]** Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara luring (*offline*), Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.” dan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara daring (*online*), Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB”;

**[3.4.5]** Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 750/PL.02.6-Kpt/7501/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020 pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, pukul 22.38 WITA [vide bukti P-3 = bukti PT-1= bukti PK-01] dan berdasarkan permohonan Pemohon, penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dimaksud diumumkan pada tanggal 16 Desember 2020 [vide Permohonan Pemohon halaman 5];

**[3.4.6]** Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu,

tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 24.00 WIB.

**[3.5]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 20.22 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 49/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.6]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan *a quo*, berkenaan dengan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

1. Apakah Pemohon merupakan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020? serta
2. Apakah benar Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 namun terdapat alasan yang kuat bagi permohonan Pemohon untuk menyimpangi keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sehingga permohonan *a quo* dapat diperiksa dalam pemeriksaan persidangan lanjutan?

Bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.7]** Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

(UU 8/2015), Pasal 157 ayat 4 UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020, menyatakan:

**Pasal 1 angka 4 UU 8/2015,**

“Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

**Pasal 157 ayat 4 UU 10/2016,**

“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

**Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020,**

“Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b. ....”

**Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020,**

“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. ...;
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- c. ...;
- d. ....”

**[3.7.1]** Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 266/PL.02.3-Kpt/7501/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020 [vide bukti P-1 = bukti T-13]; serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 270/PL.02.3-Kpt/7501/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, yang pada pokoknya menyatakan Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Gorontalo Tahun 2020 Nomor Urut 1 [vide bukti P-2= bukti T-4 = bukti PT-2];

**[3.7.2]** Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020, dengan Nomor urut 1.

**[3.8]** Menimbang bahwa berkenaan dengan pertanyaan kedua, Pasal 158 ayat (2) menyatakan sebagai berikut:

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota”;

**[3.8.1]** Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Gorontalo adalah 401.037 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar **1,5%** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b, jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon

peraih suara terbanyak adalah paling banyak **1,5% x 230.436** (total suara sah) = **3.457** suara;

**[3.8.2]** Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **57.788** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **93.196** suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**93.196** suara – **57.788** suara) = **35.408** suara (**15,37%**) atau lebih dari **3.457** suara sehingga melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016;

**[3.8.3]** Bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b di atas, Pemohon mendalilkan hal demikian dipengaruhi oleh terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa:

1. Termohon tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo untuk membatalkan Pihak Terkait sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020;
2. Adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan aparatur desa dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020 yang cukup masif untuk memengaruhi pemilih serta berpihak kepada Pihak Terkait.

[vide bukti P.1 sampai dengan bukti P-14 ]

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah telah mendengar dan membaca Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, serta Keterangan Bawaslu Kabupaten Gorontalo. Untuk mendukung jawabannya Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-15; Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-20; dan Bawaslu Kabupaten Gorontalo mengajukan Bukti PK-01 sampai dengan Bukti PK-29;

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Gorontalo, memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, serta berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Perihal dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo untuk membatalkan Pihak Terkait sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020, menurut Mahkamah, adanya rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Gorontalo yang merekomendasikan dilakukannya pembatalan Pihak terkait sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020, namun Termohon tidak langsung memutuskan untuk membatalkan Pihak Terkait sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020, hal tersebut merupakan bentuk kehati-hatian dari Termohon dalam menyikapi kasus tersebut sebelum diputuskan. Pasal 140 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 1/2015) menyatakan bahwa “KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima”. Kata “memeriksa” dalam Pasal dimaksud memberikan kesempatan kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota untuk mencermati dan meneliti sebelum memutus adanya pelanggaran administrasi berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota. Menurut Mahkamah, dalam kasus *a quo* hal utama yang menjadi perhatian Mahkamah adalah apakah rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo serta pencermatan dan penelitian yang dilakukan oleh Termohon terkait rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo tersebut benar-benar telah mempertimbangkan segala hal demi terciptanya Pemilihan yang berasaskan bersih, jujur, dan adil. Adanya fakta baru yang terungkap dalam pencermatan dan penelitian yang dilakukan oleh Termohon sehingga sampai pada kesimpulan bahwa Prof. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd. tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016, menurut Mahkamah hal tersebut juga sebagai bagian dari bentuk kehati-hatian penyelenggara;
2. Perihal dalil Pemohon yang menyatakan bahwa adanya keterlibatan ASN dan aparat desa dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Gorontalo Tahun 2020 yang cukup masif untuk memengaruhi Pemilih serta berpihak kepada Pihak Terkait, bahwa (i) terkait pembentukan Tim Desk Pilkada Gorontalo 2020, Pemohon tidak dapat membuktikan sejauh mana keterlibatan ASN dalam Tim Desk Pilkada tersebut dapat memengaruhi pilihan para Pemilih dan keterkaitannya dengan perolehan suara Pasangan Calon. Dalam keterangannya Bawaslu menyatakan tidak mendapatkan informasi dan/atau laporan mengenai permasalahan sebagaimana yang didalilkan Pemohon [vide keterangan Bawaslu halaman 6] ii) terkait perbuatan Kepala Desa Pangahu Kecamatan Asparaga yang menyampaikan jargon “lanjutkan 2 periode” sambil memberikan stiker bergambar Pihak Terkait kepada 2 (dua) orang warga telah terdapat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo yaitu adanya temuan dugaan tindak pidana Pemilihan diteruskan pada tahap penyidikan di Polres Gorontalo untuk ditindaklanjuti dan adanya dugaan pelanggaran netralitas ASN kepada KASN untuk ditindaklanjuti [vide bukti PK-14 sampai dengan PK-22]. Kepala Desa Pangahu Kecamatan Asparaga telah diputus bersalah telah melakukan tindak pidana Pemilihan oleh Pengadilan Negeri Limboto [vide bukti PT-18]. Menurut Mahkamah, walaupun Kepala Desa Pangahu Kecamatan Asparaga terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pemilihan, namun pelanggaran tersebut tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. iii) terkait perbuatan Hasan Lababa, ASN yang pada saat hari pemungutan suara memberikan uang masing-masing sejumlah Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada 2 orang warga dengan mengatakan uang tersebut merupakan titipan dari Fori Nawai (Istri dari Pihak Terkait atas nama Prof. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd.), Mahkamah menilai kejadian tersebut tidak dapat dibuktikan memengaruhi jumlah perolehan suara Pasangan Calon. Telah terdapat rekomendasi Bawaslu terhadap kejadian ini yaitu tidak terdapat dugaan tindak pidana pemilihan dan meneruskan dugaan pelanggaran netralitas ASN kepada KASN untuk ditindaklanjuti [vide bukti PK-23 sampai dengan PK-29 dan bukti PT-19].

Adapun terhadap dalil-dalil Pemohon lainnya oleh karena tidak relevan dan tidak dapat ditunjukkan keterkaitannya dengan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih, maka Mahkamah tidak mempertimbangkannya;

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai pelanggaran di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf b UU *a quo*, sehingga Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan yang cukup untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 dan melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* ke tahap selanjutnya.

**[3.9]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa meskipun Permohonan yang diajukan Pemohon merupakan kewenangan Mahkamah; permohonan Pemohon diajukan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan; dan Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020; namun Pemohon tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum.

**[3.10]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

**[4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

**[4.4]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;

**[4.5]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.6]** Eksepsi lain dari Termohon serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

#### **4. AMAR PUTUSAN**

##### **Mengadili,**

##### **Dalam Eksepsi:**

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

##### **Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto,

Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada **pukul 09.44 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Haifa Arief Lubis sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo/yang mewakili.

**KETUA,**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Aswanto**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Manahan MP. Sitompul**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**ttd.**

**Wahiduddin Adams**

**ttd.**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ttd.**

**Daniel Yusmic P. Foekh**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Haifa Arief Lubis**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: [office@mkri.id](mailto:office@mkri.id)

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.